

**ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA
MENURUT PANDANGAN ANN ELIZABETH MAYER**

SKRIPSI



Oleh :

Alfi Nur Endarta

9052 0544

Jurusan Perbandingan Agama

**Diajukan untuk melengkapi syarat-syarat
Memperoleh gelar sarjana Ilmu Agama**

**FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2000**

ABSTRAK

Mayer mengungkapkan bahwa, usulan skema HAM yang diajukan kalangan Muslim untuk dicantumkan dalam Internasional Bill of Human Right ternyata tidak secara langsung diambil mengikuti adapt Islam pra-modern, melainkan berupa pencakokan hokum Islam dengan prinsip-prinsip hokum internasional. Menurutnya rumusan HAM Islam cukup membingungkan karena memuat berbagai terminology yang tidak jelas dan sulit dipahami. Tentang alasan pemilihan buku Mayer, adalah selain karena tulisannya cukup penting, relevan dan berguna untuk dikaji, juga karena kandungannya lebih banyak menyoroti studi perbandingan antara HAM Islam dengan HAM Barat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan HAM di dunia internasional dan hubungannya dengan Islam dari tulisan Mayer yang dianggap mewakili tulisan mutakhir para sarjana Barat. Lebih spesifik lagi untuk mengetahui pandangan Mayer tentang peranan hokum Islam dan posisi ummat Islam dalam percaturan HAM internasional, mengetahui perbandingan HAM Islam dan internasional serta beberapa pandangannya menyangkut sinyalemen bahwa Islam membatasi HAM baik secara individu maupun kolektif. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif.

Kesimpulan penelitian ini adalah HAM universal tidak diterima oleh Negara-negara Islam karena dianggap tidak mewadahi aspirasi umat Islam yang memiliki ketegasan bahwa rumusan HAM internasional harus disertai kriteria-kriteria religius dan perlu ditolak karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Keberadaan HAM Islam di dunia internasional meramaikan studi perbandingan sejarah hokum internasional dan melahirkan studi komparatif baru. Posisi muslim dalam HAM Internasional memiliki keunikan sendiri. Peranan hokum Islam (syari'ah) tidak diakui oleh internasional yang didominasi Barat. Terminologi HAM Islam, dianggap penuh kekacauan pengertian.



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN

Jln. Laksda Adisucipto - YOGYAKARTA - Telp. 512156

PENGESAHAN

Nomor : IN/I/DU/PP.00.9/119/2000

Skripsi dengan judul : Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Ann Elizabeth Mayer dalam Bukunya *Islam and Human Rights. Tradition and Politics.*

Diajukan oleh :

1. Nama : Alfi Nur Endarta
2. NIM : 90520544
3. Program Sarjana Strata-1 Jurusan Perbandingan Agama


Telah dimunaqosyahkan pada hari : Rabu, tanggal 30 Agustus 2000, lulus dengan hasil :

MEMUASKAN,


dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 dalam Ilmu Ushuluddin.

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH :


Ketua Sidang


Drs. H.M. Achmadi Anwar, MM
NIP. 150 058 705


Sekretaris Sidang


Drs. H. Subagvo, M.Ag.
NIP 150 234 514


Pembimbing/merangkap Penguji


Drs. Siswanto Masruri, MA
NIP. 150 216 528



Penguji I


Drs. H. Muzairi, MA
NIP. 150 215 586

Penguji II


Drs. M. Yusuf
NIP. 150 267 224

Yogyakarta, 30 Agustus 2000


Dekan

Dr. Djam'annuri, MA
NIP. 150 182 860

Drs. Siswanto Masruri, M.A.

Dosen Fakultas Ushuluddin

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Lamp. : 8 eksemplar

Hal : Skripsi Sdr. Alfi Nur Endarta

Kepada Yth.

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di

Yogyakarta.

Assalaamu'alaikum wrwb.

Bersama ini kami sampaikan Skripsi dari Saudara Alfi Nur Endarta yang berjudul "Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Ann Elizabeth Mayer. Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan dalam sistematika serta susunan kalimatnya, kami berharap dalam waktu segera Saudara tersebut dapat secepatnya dipanggil untuk membahas Skripsinya.

Sekian dan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wrwb.

Yogyakarta, Agustus 2000

Promotor



Drs. Siswanto Masruri, M.A.
NIP. 150 216 528

Motto :

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا
كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ . اهْدِنِي لِمُخْتَلِفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ
تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .
رَبِّ حَبْلِي كَمَا وَالْحَقِّ الصَّالِحِينَ وَاجْعَلْ لِسَانَ صِدْقٍ
فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ .

“Ya Allah, Tuhannya Jibril, Mikail, dan Isrofil. Pencipta seluruh lingkup langit dan bumi, yang Maha Tahu segala yang ghaib dan segala yang nyata. Engkau menghukumi seluruh ibadahku kepada-Mu yang di dalamnya penuh dengan segala kekhilafan. Tunjukilah aku atas segala kekhilafan itu menuju kebenaran dengan idzin-Mu, sesungguhnya Engkau, ya Allah, Maha Menunjuki siapapun yang Engkau kehendaki ke arah sirothol mustaqim.”

“Yaa Allah, curahkanlah kepadaku hikmah, dan gabungkanlah aku bersama para shalihin, dan jadikanlah aku sebagai buah tutur yang baik lagi dibenarkan bagi generasi di belakangku dan jadikanlah aku sebagai pewaris jannatun-na'im.”

Buat

**Istriku tercinta,... Hj. Laili Nailulmuna,
Puteraku,... Muhammad Afkar ‘Ulwan Kh.,
Ayahanda dan Ibunda tercinta.**



Ann Elizabeth Mayer

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah yang dengan segala taufiq, hidayah, ma'unah, rahmah dan berkah-Nya, penulis akhirnya dapat merealisasikan penelitian ini hingga selesai dalam rangka memenuhi tugas akhir studi pada Fakultas Ushuluddin Perbandingan Agama IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis sangat menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak hambatan, aral rintang dan berbagai kesulitan, sehingga hasil penelitian ini jauh dari kesempurnaan. Namun, Alhamdulillah, berkat "izin" dan "bantuan"-Nya, tersusun jugalah tugas ilmiah ini yang mengkaji "Islam dan Hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Ann Elizabeth Mayer."

Penulis juga berharap, meski terlampau kecil arti tulisan ini, semoga dapat menambah kanzah pengetahuan di bidang Ilmu Pengetahuan, khususnya Ilmu Perbandingan Agama dan cukup layak untuk disimak sebagai bahan bacaan bagi siapapun yang memiliki kesamaan minat dalam mengkaji tulisan-tulisan Orientalis dan terutama dalam bidang Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya, penulis ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendorong, membantu ataupun telah memberikan fasilitasnya demi tuntasnya penulisan ini, antara lain kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak Drs. Siswanto Masruri, MA., yang telah membimbing, mengarahkan, dan mengoreksi hasil penelitian ini dengan penuh kesabaran, serta telah meminjamkan buku *Islam and Human Rights: Tradition and Politics* karya Ann E. Mayer. Demikian pula terima kasih kepada Bapak Drs. Muhammad, MA., selaku pembimbing lainnya.
3. Bapak Drs. Singgih Basuki yang telah ikut memberikan dukungannya.
4. Ayahanda dan Ibunda tercinta, anak dan istri tercinta, kakak dan adik tercinta, serta mertua yang telah cukup banyak memberikan dukungan moral-spiritual, perhatian besar dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Sahabat karib penulis, Bapak Dwi Sutadi T., S.Si., yang telah memberikan segala-gala kebaikan dan perhatiannya sehingga penulis sangat terbantu dalam penyelesaian tugas akhir ini. Demikian pula kepada rekan-rekan karib lainnya yang tersebar di bumi Allah, walau jauh, namun kita selalu dekat di hati.
6. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang juga turut memberikan perhatian, motivasi dan kebaikannya.

Akhirul kalam, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua, tanpa kecuali penulis sendiri. *Amin ya Robbal 'Alamin, ya mujibas sailiin.*

Yogyakarta, Agustus 2000

A.N.E

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Halaman Nota Dinas	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Lembar Foto	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
Transliterasi	xii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
C. Kajian Pustaka	16
E. Metode Penelitian	20
F. Sistematika Penulisan Skripsi	22
BAB II ANN ELIZABETH MAYER DAN KARYANYA	24
A. Riwayat Singkat dan Latar Belakang Pendidikannya	24
B. Aktifitas dan Peranan Lainnya	25
C. Karya-karyanya	27
D. Latar Belakang dan Tujuan Penulisan.....	26
E. Metode dan Sistematika	30

BAB III	HAK ASASI MANUSIA DALAM PERPEKTIF AL-QUR'AN	36
A.	Al-Qur'an, Syari'at dan Manusia	36
1)	Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Manusia	37
2)	Konsep Al-Qur'an tentang Humanisme	44
B.	Konsepsi Islam tentang HAM	52
1)	Pengertian HAM sebagai Hak dan Kewajiban Manusia	56
2)	Konsep Keadilan	61
3)	Konsep Persamaan	69
4)	Konsep Kebebasan	75
C.	Hak Asasi Manusia dalam al-Qur'an.....	77
1)	Persamaan Manusia	77
2)	Kebebasan Berpikir dan Mengeluarkan Pendapat	78
3)	Kebebasan Beragama	79
4)	Kebebasan Bekerja	80
5)	Hak Hidup	80
6)	Hak Memiliki	81
7)	Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengetahuan	81
BAB IV	PANDANGAN ANN ELIZABETH MAYER TENTANG ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA	82
A.	Posisi dan Peranan Islam dalam HAM Internasional	82
	Peranan Hukum Islam	91
B.	Perbandingan HAM Islam dan Internasional	93
1)	Perbandingan Latar Belakang dan Sumber	94
2)	Problematika Terminologi	97
C.	Pembatasan Islam terhadap HAM	97

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	107
A.	Kesimpulan	107
B.	Saran	109
Lampiran 1	Piagam Madinah	110
Lampiran 2	Deklarasi HAM Islam Sedunia	114
Lampiran 3	Deklarasi Cairo Tentang Hak-Hak Asasi Islam	123
Lampiran 4	Memorandum OKI Tentang HAM Islam	130
Lampiran 5	Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia	135
Daftar Pustaka	143
Biodata Penulis	150

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	s a'	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	z al	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s ad	s	es (dengan titik dibawah)
ض	d ad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	t a'	t	te (dengan titik dibawah)
ظ	z a'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (didas)

غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Vokal

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fat h ah	a	a
ـِ	kasrah	i	i
ـُ	d ammah	u	u

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ اِ	fathah dan ya'	ai	a dan i
وِ اِ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ	<i>kataba</i>
تَعَلَّ	<i>ta'ala</i>
ذَكَرَ	<i>zukira</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
يَ اِ	fathah dan alif atau ya'	\bar{a}	a dan garis diatas
يِ اِ	kasrah dan ya'	\bar{i}	i dan garis di atas
وِ اِ	dammah dan wau	\bar{u}	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ	<i>qāla</i>
رَمَى	<i>ramā</i>
قِيلَ	<i>qīla</i>
يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua.

1. *Ta' marbutah hidup, yakni yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/*
2. *Ta' marbutah mati, yakni yang mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/*

Jika kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan *ha. (h)*. Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud ah al-at tal</i> - <i>raud atul at tal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madī nah al-Munawwarah</i> - <i>al-Madī natul Munawwarah</i>
طَلْحَة	- <i>t alhah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh :

رَبَّنَا	<i>rabbanā</i>
الْحَجَّ	<i>al-hajj</i>
نِعَمَ	<i>nu' ima</i>

6. Kata Sandang

1. *Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah*

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikuti kata sandang itu.

2. *Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah*

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan dengan huruf yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh :

السَّيِّدَةُ	<i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	<i>asy-syamsu</i>
الْبَدِيعُ	<i>al-badī 'u</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Hamzah di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh :

تَأْخُذُونَ	<i>ta'khuzū una</i>
النَّوْءُ	<i>an-nau'</i>
شَيْءٌ	<i>syai'un</i>
أُمْنْتُ	<i>umintu</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim, maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh :

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i> - <i>fa auful-kaila wa al-mīzāna</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>bismillā hi majrā hā wa mursā hā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan seperti yang berlaku dalam ejaan yang disempurnakan (EYD). Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>wa ma muhammadun illa rasūl</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	<i>syahru ramad ānal-lazī unzila fī hil qur'ana</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>alhamdu lillāhi rabbil ālamīn</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia,¹ topik utama penelitian ini, merupakan perkara yang tidak akan pernah usai diperbincangkan selama kehidupan dan peradaban manusia masih berlangsung. Sebab, di manapun terdapat negara, pemerintahan, dan masyarakat, pengertian HAM akan tetap menjadi wacana hangat di mata publik karena esensinya tidak hanya menyangkut masalah moral, namun juga implementasi dan status hukumnya yang acapkali tidak jelas. Bahkan, umumnya hampir setiap kasus pelanggaran HAM tidak pernah tercapai solusi final. Dalam hal ini, *kompleksitas* penanganannya pun hampir selalu memunculkan problem baru di bidang moral, keadilan hukum, kesejahteraan dan martabat atau kehormatan individu dalam struktur hirarki masyarakat. Sehingga, dapat diakui bahwa persoalan HAM yang syarat dengan pergesekan nilai dan perbenturan sosial-budaya tersebut akan berada pada situasi penuh dilema dan harapan utopis bagi setiap penyelesaiannya.

Di lain pihak, ramainya perdebatan tentang implikasi, rumusan, implementasi dan tinjauannya secara hukum di dunia internasional menjadi fenomena dialektis dalam berbagai diskursus ilmiah, karena secara historis akar kemunculannya berasal dari keragaman sudut pandang dan perbedaan latar belakang sosial-budaya bangsa-

¹ Untuk seterusnya, penyebutan istilah Hak Asasi Manusia disingkat menjadi HAM, demikian pula Hak Asasi Manusia dalam Islam yang berarti 'menurut ajaran atau rumusan Islam' dipersingkat menjadi 'HAM Islam'. Hak Asasi Manusia Internasional yang berarti 'menurut hukum atau rumusan internasional', disingkat menjadi 'HAM Internasional'.

bangsa di dunia. Keberagaman dan perbedaan tersebut tampak sangat menyolok, misalnya jika memperbandingkan antara rumusan HAM Islam dengan rumusan HAM internasional yang *notabene* disusun oleh negara-negara Barat.² Dalam hal ini, penyebab perbedaan tersebut seolah-olah menjadi sikap saling tolak antara Islam dengan internasional. Anggapan negatif Barat terhadap Islam dalam banyak segi, khususnya berkaitan dengan pendirian kaum Muslimin di dalam mengembangkan peradaban Islam maupun penerapan syari'at, merupakan fenomena konflik Timur-Barat yang penuh pertentangan dialektis dan sulit diperkirakan usainya.

1: Islam dan Barat, Sebuah Refleksi

Islam sebagai agama besar yang menjagatraya, berpengaruh cukup kuat dan signifikan dalam tatanan hidup manusia. Pengertian Islam, bahkan telah dijabarkan ke seluruh pola maupun sistem kehidupan baik dalam implikasi ideologis, politik, sosial-budaya, ekonomi, moral dan sejarah peradaban manusia. Secara dimensional, karakteristik Islam sebagai agama universal atau *rahmatan lil 'ā lamīn* memiliki ajaran yang menyentuh sampai kepada aspek *bidimensional*, yakni lahiriah dan ruhaniah pada satu sisi, serta aspek duniawi dan ukhrowi di sisi lain. Demikian pula dalam masalah HAM, Islam tidak hanya menekankan hakikat kemerdekaan, persamaan, kebebasan dan keadilan tetapi juga memberikan jaminan perlindungan secara konkrit serta mengarahkan implementasinya menuju pencapaian solusi terbaik, khususnya pada bidang kesejahteraan masyarakat dan perdamaian. Dengan kata lain, Islam tidak hanya menekankan persoalan hak dan kewajiban semata, namun juga menekankan

² Yang dimaksud negara-negara Barat adalah Eropa dan Amerika

pada keimanan dan jiwa ajarannya yang bermakna *tahrirunnā s min 'ibā datil 'ibā d ilā y 'ibadatillā h* atau membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama hamba sekaligus mengajaknya beribadah kepada Allah. Pada konteks ini, tanggung jawab dan perlawanan terhadap tindakan sewenang-wenang merupakan hal yang substansial. Sedangkan martabat manusia diangkat setinggi-tingginya dalam kerangka hukum yang bersumber dari wahyu Ilahi tanpa mengesampingkan pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan.

Dunia internasional, tempat terpusatnya berbagai kemajemukan pemikiran dan budaya antar bangsa yang peranannya didominasi negara-negara Barat *sekuler*,³ merupakan lahan utama berkembangnya *kolonialisme*⁴ dalam berbagai bentuknya. Implikasi ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan hukum cenderung bersifat *kapitalistik* dan *materialistik*⁵ yang dianggap sebagai hasil kecemerlangan atau

³ *Sekuler* adalah pandangan serba keduniaan dan bersifat ingin melepaskan diri dari ikatan atau ketentuan hukum agama. Sekulerisme Barat bahkan mendudukan agama terpisah dengan politik, ekonomi, dan sebagainya yang dianggap hanya berlaku di dunia dan tidak bersangkut-paut dengan akhirat atau masalah ketuhanan. Dikotomi semacam ini ternyata cukup manjur untuk mendominasi segala kepentingan internasional, karena selalu diidentifikasi sebagai satu bagian integral dari proses modernisasi.

⁴ Kolonialisme Barat cenderung mendorong untuk melakukan penjajahan dan memperluas pengaruhnya di negara jajahan demi ketiga tujuan misinya, yakni *gold, gospel, dan glory*. Bentuk kolonialisme modern, oleh para pemikir Muslim saat ini, diartikan tidak lagi dalam bentuk penjajahan suatu negara tetapi lebih bersifat penjajahan "pemikiran, ekonomi, dan pengaruh politik" yang bahkan dengan menekan atau memperlakuk organisasi dunia semisal PBB. Selain itu dengan melalui campur tangan masalah dalam negeri negara lain. Pendapat senada dikemukakan misalnya oleh Abul A'la Al-Maududi, Leopold Weiss, M. Amin Rais, Akbar S. Ahmed, Ziauddin Sardar dan Roger Garaudy. Keenam pemikir Muslim ini berpendapat hampir sama bahwa kolonialisme Barat masih berlangsung dan saat ini berubah wujud dengan bentuk lain yang serba modern dengan instrumentasi dan pola kemodernan lainnya. Masalah kolonialisme Barat dan perlawanan dunia Islam, diuraikan sangat menarik oleh Godfrey H. Jansen, *Islam Militan*, terj. Armahedi M., (Bandung: penerbit Pustaka, 1983).

⁵ *Kapitalisme* adalah ideologi ekonomi yang dengan berbagai manifestasinya merupakan inti dari peradaban Barat. Lawan kapitalisme ini adalah *sosialisme*. Kajian ringkas kedua ideologi ini, lihat Fachry Ali, *Islam, Ideologi Dunia dan Dominasi Struktural* (Bandung: Mizan, 1984), pp. 11-82. Sedangkan *materialistik* atau *materialisme* adalah pandangan bahwa tidak ada sesuatu yang riil kecuali benda di mana akal dan kesadaran merupakan manifestasi dari materi yang hanya dapat diakui dari unsur-unsur fisik atau serba kebendaan. Materialisme senantiasa mengiringi kapitalisme.

keserba-unggulan peradaban Barat atas bangsa-bangsa lain di luar negara Barat.⁶ Bahkan rumusan HAM diyakini sebagai produk *humanisme*⁷ yang berbasis pada anggapan bahwa martabat kaum kolonial jauh lebih terhormat dan beradab dibanding bangsa-bangsa lain. Pada konteks ini, dunia Barat memposisikan dirinya sebagai wakil seluruh dunia dan bersifat segala-galanya.

Sejalan dengan uraian di atas, dapat dicermati pula pernyataan Marcel A. Boisard⁸ bahwa persoalan internasional cukup kompleks di mana proses dekolonisasi menyebabkan adanya usaha untuk membebaskan struktur internasional dari pengaruh Barat atau *kolonialisme*. Dan bahwa beberapa permasalahan yang berlaku sekarang ini sesungguhnya diarahkan pada permasalahan yang terjadi di Barat dalam sejarah. Sikap Barat terhadap dunia ketiga pun terkesan dihindari rasa takut dan terkesan meremehkan. Sikap seperti ini tiada lain didasarkan atas rasa *ethnocentric*⁹ yang sukar dihilangkan dan rasialisme terpendam¹⁰ yang disuburkan dengan ingatan-ingatan sejarah maupun pandangan-pandangan obyektif mengenai perkembangan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, misalnya, beberapa istilah hukum antar bangsa ternyata merupakan produk Yahudi-Kristen atau perpaduan keduanya dengan tradisi Yunani yang diangkat ke permukaan sebagai doktrin hukum inter-

⁶ Di luar Barat adalah Asia-Afrika atau negara-negara dunia ketiga lainnya (non-blok).

⁷ *Humanisme* adalah suatu doktrin yang menekankan kepentingan-kepentingan dan ideal-ideal kemanusiaan. Di Barat, doktrin ini merupakan inti dari kemunculan hak asasi manusia.

⁸ Prof. Marcel A. Boisard adalah seorang orientalis Barat yang tulisannya terkadang bernuansa pembelaan terhadap dunia Islam dan mengkritik dunia Barat yang bersikap antipati terhadap Islam. Ia adalah Guru Besar Ilmu Hukum Internasional Universitas Geneva dan Sekjen Perhimpunan Kebudayaan "*Islam and the West*" di Geneva, Swiss.

⁹ *Ethnocentric* adalah pandangan bahwa dirinya atau bangsanya jauh lebih unggul dan lebih terhormat segala-galanya dari pihak lain.

¹⁰ *Rasialisme* adalah pembedaan derajat dan martabat manusia dari warna kulit. Menurut Barat, bangsa kulit putih adalah yang terbaik.

nasional atau konsep pemikiran Barat modern. Mereka juga beranggapan bahwa kekaburan-kekaburan zaman pertengahan¹¹ adalah keadaan umum dunia keseluruhannya. Jarang para orientalis Barat menganjurkan agar hak-hak antar bangsa dibuka untuk menerima pengaruh-pengaruh baru, khususnya dari dunia Islam, karena mereka berpendapat secara yakin hanya agama Kristen-lah yang dapat mempengaruhi sikap bagi pihak-pihak berperang untuk menghormati beberapa peraturan hukum selama perang masih berlangsung. Lebih jauh lagi, pemikiran Barat modern menganggap bahwa adanya hubungan erat antara keimanan dan hukum berarti dengan sendirinya sistem tersebut dianggap "*primitif*".¹²

Perbedaan sifat pandangan dan kondisi tersebut di atas, tentu saja sangat berpengaruh dalam perumusan HAM universal, baik jika ditinjau dari kacamata politik, hukum, maupun moral. Bagi Barat misalnya, masalah "moral internasional" yang menuju menjadi universal, telah dibentuk di Eropa karena sebab-sebab historis dan obyektif. Penjelmaannya ke luar tampak istimewa dan restriktif sehingga lembaga-lembaga hukum yang dibentuknya juga bersifat istimewa dan restriktif. Sementara bagi Islam, tampak kemungkinan adanya hubungan atau perbedaan antara Islam dengan ideologi-ideologi pokok zaman ini yang dapat memperkuat penghargaan bahwa agama dapat menyesuaikan diri dengan problematika dunia sekarang.¹³ Selanjutnya, jika ditinjau dari segi politik, permusuhan antara Islam dengan Barat

¹¹ Zaman pertengahan (*medieval*) adalah zaman keemasan peradaban Islam yang selama tujuh abad menjadi dasar kebudayaan Mediterania (Laut Tengah) dan menjadi penghubung antara peradaban Barat modern dengan peradaban klasik Yunani dan Romawi. Lihat E.I.J. Rosenthal, *Political Thought in Medieval Islam, an Introductory Outline*, (London: Cambridge University Press, 1958), pp. 1-20.

¹² Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, terjemah H.M. Rasjidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), pp. 14-25.

¹³ Ibid.

harus diakui disebabkan oleh sikap dan watak *hipokrit* Barat dalam melaksanakan kebijakan politiknya di dunia internasional yang melampaui batas kewenangannya. Kecuali itu, pihak Barat yang membanggakan kepeloporannya dalam HAM sebagai sebuah manifestasi puncak kecemerlangan humanisme, pada suatu ketika menganjurkan adanya penghormatan dan pembelaan terhadap hak-hak maupun martabat bangsa-bangsa lain, namun kemudian mengingkarinya dengan dalih tertentu melalui berbagai negoisasi dan kebijakan politik radikal yang didukung kekuatan kemiliteran demi memperluas pengaruhnya.¹⁴ Meskipun demikian, mereka tetap berkeyakinan bahwa konsep HAM internasional harus dilaksanakan semua bangsa di seluruh dunia.

Terdapat fenomena menarik berkaitan dengan pandangan Barat terhadap Islam, sehingga potensi HAM Islam tidak perlu diperhatikan dan dianggap sesuatu yang aneh oleh karena sifat keislamannya. *Pertama*, para ilmuwan Barat sebagai produk dari ajaran *empirisme*, *relativisme* dan *positivisme*¹⁵ abad ke-19 yang cakrawala filsafatnya lebih sempit daripada mereka yang berasal dari periode klasik maupun abad pertengahan, memandang bahwa tetap berpengaruhnya agama dalam politik merupakan langkah mundur, sebab menurut ukuran Barat, perkembangan politik berbanding terbalik dengan peran agama dalam politik,¹⁶ padahal masalah HAM jelas

¹⁴ Akhbar S. Ahmed, *Posmoderisme: Bahaya dan Harapan Bagi Islam*, terj. Muh. Sirozi (Bandung: Penerbit Mizan, 1993), pp. 106-162; lihat juga Roger Garaudy, *Islam Fundamentalisme dan Fundamentalisme Lainya*, terj. Alif Muhammad (Bandung: Penerbit Pustaka, 1992), pp. 16-46.

¹⁵ *Empirisme* adalah anggapan bahwa pengetahuan dan penataan sosial diperoleh dari pengalaman inderawi disertai fakta-fakta. *Relativisme* adalah pandangan bahwa kebenaran bersifat relatif atau tidak mutlak karena tergantung waktu, tempat, dan situasi-kondisi orang yang melakukan pengamatan. *Positivisme* adalah pandangan bahwa yang terpenting dan bermakna hanyalah dalil analitik yang dapat dibuktikan kebenarannya secara empiris, sedangkan masalah metafisik atau hal-hal yang tak dapat dilihat indera merupakan kemustahilan.

¹⁶ Michael C. Hudson, *Islam dan Perkembangan Politik*, dalam John L. Esposito (ed.), *Islam dan Perubahan Sosial-Politik di Negara Sedang Berkembang*, terj. Wardah Hafidz (Yogyakarta: PLP2M, 1985), pp. 29-50.

harus diakui disebabkan oleh sikap dan watak *hipokrit* Barat dalam melaksanakan kebijakan politiknya di dunia internasional yang melampaui batas kewenangannya. Kecuali itu, pihak Barat yang membanggakan kepeloporannya dalam HAM sebagai sebuah manifestasi puncak kecemerlangan humanisme, pada suatu ketika menganjurkan adanya penghormatan dan pembelaan terhadap hak-hak maupun martabat bangsa-bangsa lain, namun kemudian mengingkarinya dengan dalih tertentu melalui berbagai negosiasi dan kebijakan politik radikal yang didukung kekuatan kemiliteran demi memperluas pengaruhnya.¹⁴ Meskipun demikian, mereka tetap berkeyakinan bahwa konsep HAM internasional harus dilaksanakan semua bangsa di seluruh dunia.

Terdapat fenomena menarik berkaitan dengan pandangan Barat terhadap Islam, sehingga potensi HAM Islam tidak perlu diperhatikan dan dianggap sesuatu yang aneh oleh karena sifat keislamannya. *Pertama*, para ilmuwan Barat sebagai produk dari ajaran *empirisme*, *relativisme* dan *positivisme*¹⁵ abad ke-19 yang cakrawala filsafatnya lebih sempit daripada mereka yang berasal dari periode klasik maupun abad pertengahan, memandang bahwa tetap berpengaruhnya agama dalam politik merupakan langkah mundur, sebab menurut ukuran Barat, perkembangan politik berbanding terbalik dengan peran agama dalam politik,¹⁶ padahal masalah HAM jelas

¹⁴ Akhbar S. Ahmed, *Posmodernisme: Bahaya dan Harapan Bagi Islam*, terj. Muh. Sirozi (Bandung: Penerbit Mizan, 1993), pp. 106-162; lihat juga Roger Garaudy, *Islam Fundamentalis dan Fundamentalis Lainnya*, terj. Alif Muhammad (Bandung: Penerbit Pustaka, 1992), pp. 16-46.

¹⁵ *Empirisme* adalah anggapan bahwa pengetahuan dan penataan sosial diperoleh dari pengalaman inderawi disertai fakta-fakta. *Relativisme* adalah pandangan bahwa kebenaran bersifat relatif atau tidak mutlak karena tergantung waktu, tempat, dan situasi-kondisi orang yang melakukan pengamatan. *Positivisme* adalah pandangan bahwa yang terpenting dan bermakna hanyalah dalil analitik yang dapat dibuktikan kebenarannya secara empiris, sedangkan masalah metafisik atau hal-hal yang tak dapat dilihat indera merupakan kemustahilan.

¹⁶ Michael C. Hudson, *Islam dan Perkembangan Politik*, dalam John L. Esposito (ed.), *Islam dan Perubahan Sosial-Politik di Negara Sedang Berkembang*, terj. Wardah Hafidz (Yogyakarta: PLP2M, 1985), pp. 29-50.

tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan dan peristiwa politik. *Kedua*, sampai sekarang Islam masih dianggap sebagai penyebar pengaruh primitif dan barbarian terhadap segi sosial dan politik, karena itu Islam juga penghambat pembangunan politik.¹⁷ *Ketiga*, syari'at Islam yang berfungsi sebagai hukum dianggap sama sekali bukan hukum,¹⁸ sementara faktor hukum merupakan hal terpenting dalam HAM. *Keempat*, Islam masih senantiasa dianggap sebagai trauma abadi peradaban Barat, menjadi contoh skematis yang menimbulkan kegelisahan geografis, historis, maupun sumber malapetaka yang menggelisahkan moral Barat, dan lebih dari itu adalah *inferioritas* yang laten.¹⁹ *Kelima*, Islam sejak abad ke-13 diyakini telah "*mandeg*" (*stagnant*), tidak hidup lagi dan tidak memiliki kemampuan menghadapi tantangan-tantangan dunia modern.²⁰ Dan *keenam*, Islam diidentifikasi Barat sebagai lingkungan masyarakat fundamentalis yang penuh pergolakan, fanatik, tak kenal kompromi dan selalu siaga untuk memusuhi Barat.²¹ Akibat beberapa pandangan *miring* terhadap Islam ini, jelas sangat mempengaruhi psikologis masyarakat internasional dan memunculkan dampak negatif pada hampir setiap kebijakan dunia internasional yang menjadi dominasi Barat. Terlepas dari benar atau tidaknya penilaian mereka tersebut, setidak-tidaknya dapat ditarik benang merah menyangkut eksistensi Islam dalam HAM internasional yang tetap diperlakukan sebagai *obyek* sasaran Barat maupun

¹⁷ Ibid.

¹⁸ J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein (Surabaya: CV. Amarpress, 1991), pp. 4.

¹⁹ Edward W. Said, *Orientalisme*, terj. Asep Hikmat (Bandung: Penerbit Pustaka, 1985), pp. 44-48, 271-272.

²⁰ G.H. Jansen, *Islam Militan*, *op.cit.*, p. 57.

²¹ Ziauddin Sardar, *Masa Depan Islam*, terj. Asep Hikmat (Bandung: Penerbit Pustaka, 1985), pp. 44-48; lihat juga Edward W. Said, *Orientalisme*, *Op.Cit.*

PBB serta tidak sepenuhnya dilibatkan menjadi *subyek* untuk ikut menentukan konsepsi dan status hukum HAM universal berikut penyelesaian kasus-kasus utama HAM di dunia.

2. Perkembangan Hak Asasi Manusia Islam Dan Internasional

Setelah Perang Dunia II, perkembangan internasional di bidang kemanusiaan diwarnai dengan lahirnya persetujuan-persetujuan internasional yang mengatur masalah HAM. Internasionalisasi masalah HAM melalui persetujuan-persetujuan internasional ini menggeser pertimbangan yuridiksi domestik yang sering digunakan beberapa negara sebagai senjata untuk mencegah agar negara lain tidak mencampuri urusan HAM dalam negerinya. Selain itu, diwarnai pula dengan adanya keinsyafan bahwa jika suatu bangsa atau seseorang dilanggar haknya, maka justru semakin muncul kesadaran untuk membela hak-haknya dan berjuang keras dalam melawan kesewenag-wenangan pihak lain dengan menggalang dukungan luas demi penegakan hukum dan keadilan secara kolektif.

Menurut Nurcholis Madjid,²² setelah Perang Dunia II terjadi beberapa peristiwa yang memiliki nilai kesejarahan luar biasa bagi perkembangan peradaban manusia abad ke-20, antara lain dicanangkannya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) oleh PBB 1948 dan disepakatinya *Dasasila Bandung* yang merupakan ungkapan kuat tentang prinsip-prinsip asasi kemanusiaan. Menurutnya, UDHR terbukti ampuh sebagai rujukan bagi gerakan pembebasan pribadi dan pengangkatan

²² Prof. Dr. Nurcholis Madjid adalah ketua Yayasan Paramadina dan Rektor Universitas Paramadina Jakarta, mantan Ketua Umum PB HMI, mantan presiden Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara (PEMILA) dan mantan Sekjen *International Islamic Federation of Students Organization* (IIAPSO).

harkat-martabat warga negara-otoriter di Dunia Kedua (Eropa Timur) yang cukup berhasil meruntuhkan komunisme. Sementara *Dasasila Bandung* telah mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan pembebasan nasional bangsa-bangsa Dunia Ketiga (*non-blok*) dari cengkeraman penjajahan.²³

Namun perkembangan lanjut dari pencaanangan UDHR tersebut, ternyata masih belum menggembirakan seperti halnya kelanjutan deklarasi-deklarasi lain sebelumnya,²⁴ sebab berbagai pelanggaran dan kesewenang-wenangan, terutama Barat terhadap dunia ketiga dan dunia Islam, masih juga berlangsung. Dapat diingat beberapa kasus besar abad ke-20 yang justru bertolak belakang dari UDHR, misalnya kasus perang teluk 1991 di mana akibat invasi Irak ke Kuwait, PBB tidak sanggup berbuat banyak ketika Amerika Serikat bersama pasukan multinasionalnya menggempur Irak dengan kekuatan militer penuh, sekaligus menjadikannya ajang eksperimen senjata mutakhir yang diikuti dengan embargo atau pengisolasian terhadap Irak atas dunia luar oleh PBB. Demikian pula sederet kasus HAM terhadap negara-negara Islam dan dunia ketiga lainnya, seperti pembersihan etnik di Bosnia-Herzegovina oleh Serbia, pembantaian etnik Muslim Albania oleh Serbia, embargo PBB (yang sebenarnya adalah Amerika Serikat) terhadap Libya atas kasus Lockerby, kasus pendudukan Israel atas Palestina, kasus *militerisme* Uni Sovyet dalam penaklukan Afghanistan dan Chechnya, masalah Kasymir, perang Vietnam, tindak kekerasan Eropa terhadap

²³ Nurcholis Madjid, *Hak Asasi Manusia Dan Agenda Reformasi*, Klub Kajian Agama Paramadina, XIII (Desember 1998), p. 1.

²⁴ Tentang sejarah dan deklarasi-deklarasi hak asasi manusia sebelum UDHR PBB 1948, lihat Subhi Mahmassani, *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia, Studi Perbandingan Syari'at Islam dan Perundang-undangan Modern*, terj. Hasanuddin (Jakarta: Tintamas Indonesia dan Litera Antar Nusa, 1993), pp. 1-44; HAMKA, *Hak-Hak Asasi Manusia antara Deklarasi PBB dan Syari'at Islam* (Jakarta: Pandjimas, 1971), pp. 5-6; Baharudin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PT. Dhana Bhakti Prima Yasa, 1996), pp.2-4.

keturunan Turki di Cyprus, dan sebagainya. Dalam hal ini, UDHR dan hukum internasional seolah-olah tak berdaya memainkan peranannya bagi penyelesaian kasus HAM. Bahkan institusi-institusi internasional semacam PBB dan Mahkamah Internasional masih perlu dipertanyakan kenetralan, peranan, fungsi, dan kapasitasnya untuk menangani pembelaan maupun penyelesaian yuridis atas pelanggaran HAM terhadap bangsa-bangsa teraniaya di dunia, yang bagi Islam dan dunia ketiga dianggap sebagai ketidakadilan.

Menurut M. Amien Rais,²⁵ persoalan di atas memang menjadi sebuah ironi besar pelanggaran HAM yang sangat memalukan. Masalah kecil semacam perlakuan tak manusiawi suatu negara terhadap tahanan politik dibesar-besarkan dan disoroti dunia sebagai pelanggaran HAM yang mengakibatkan negara bersangkutan perlu dikenakan embargo total dan tak jarang embargo total tersebut menjadi kasus pelanggaran HAM *de facto* yang lebih ganas karena mengakibatkan seluruh penduduknya menderita. Sebaliknya, suatu negara pelaku *genocide* dengan alasan *ethnic cleansing* or *class cleansing*, seperti kasus Bosnia-Herzegovina atau Albania, tetap aman menjalankan kejahatan kemanusiannya. Di sisi lain menurut Amien, sekalipun umat manusia berhasil mencapai kemajuan teknologi canggih, namun tingkatan moral pada abad ke-20 ini tidak mengalami kemajuan cukup berarti, bahkan kemerosotan. Karena terdapat kesenjangan mencolok antara kemajuan teknologi, industri dan ekonomi dengan kemajuan moral, maka kemudian muncul sikap hipokrit Barat yang luar biasa.²⁶

²⁵ Prof. Dr. HM. Amien Rais adalah Ketua MPR RI, mantan Ketua Umum PP. Muhammadiyah, dan mantan Ketua Majelis Dewan Pakar ICMI Pusat.

²⁶ M. Amien Rais, *HAM dan Kemunafikan Barat*, Media Inovasi, VI (Januari 1994), pp. 4-5.

Senada dengan Amien, sebelumnya Maududi²⁷ pernah berpendapat bahwa PBB yang sekarang lebih tepat dinamakan "Perpecahan Bangsa Bangsa", memang men-canangkan UDHR dan mengesahkan resolusinya tentang pelanggaran pembunuhan besar-besaran terhadap suatu ras atau kelompok manusia (*genocide*) serta telah pula membuat peraturan untuk mencegahnya. Tetapi tak satupun resolusi atau peraturan PBB tersebut dapat diberlakukan, karena hanya sebagai pernyataan dari harapan dan keinginan belaka yang tak memiliki sanksi, kekuatan fisik atau kekuatan moral untuk memberlakukannya. Terbukti, HAM di berbagai tempat di dunia terus-menerus diinjak-injak dan dilanggar, sementara PBB hanya bisa bertindak sebagai penonton yang tak berdaya.²⁸

Persoalan di atas, sudah barang tentu menjadi tantangan bagi dunia Islam untuk mengingatkan Barat dan PBB tentang pentingnya penggunaan kriteria-kriteria agama dalam rumusan HAM universal. Kalangan Muslim sendiri kemudian menindak-lanjutnya dengan merumuskan sendiri konsep dan hukum HAM tanpa mengacu pada hukum Barat maupun hukum internasional karena dua alasan pokok. *Pertama*, bahwa rumusan dan hukum HAM internasional masih bertentangan dengan ajaran Islam, dan *kedua*, bahwa segala sesuatu tentang HAM internasional semata-mata produk Barat sekuler yang sering mengeliminasi Islam. Selain itu, kedua hukum HAM internasional tersebut merupakan produk Barat yang terbukti *etnosentrik*, *hipokrit*, dan bertumpu pada latar belakang Yahudi-Kristen, sehingga wajar jika Islam membuat

²⁷ Abul A'la Al-Maududi adalah pakar Islam yang memiliki pikiran sangat cemerlang dari Indo-Pakistan. Memiliki pengaruh sangat kuat dan luas di dunia Islam. Karyanya hampir tersebar ke seluruh penjuru dunia. Terkenal anti Barat dan sangat keras mengkritik segala yang serba Barat. Oleh pihak Barat, Maududi disebut-sebut sebagai tokoh fundamentalis Islam.

²⁸ A.A. Maududi, *Hak asasi manusia dalam Islam*, terj. A. Nashir Budiman (Bandung: Penerbit Pustaka, 1985), pp. 15-17.

konsep maupun rumusan sendiri sebagaimana diatur dalam yurisprudensi Islam²⁹ yang dalam peradaban Islam bahan-bahannya telah ada sejak enam ratus tahun sebelum dikemukakannya dokumen *Magna Charta* 15 Juni 1215.³⁰ Bahkan sembilan belas abad sebelum dicanangkannya UDHR, Rasulullah saw. telah pula mencanangkannya dalam bentuk Piagam Madinah.³¹ Meskipun demikian, Islam cukup toleran untuk menghormati UDHR maupun standar hukum HAM seperti tertuang dalam *International Bill of Human Rights* yang ditunjukkan dengan sikap akomodatif sebagian negara Islam. Namun, pendirian kaum Muslimin untuk merumuskan sendiri HAM internasional dan penggunaan syari'ah sebagai hukum ini, tentu saja memunculkan berbagai reaksi pihak Barat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Ann Elizabeth Mayer,³² ia menyatakan bahwa peristiwa penting di dunia Islam adalah kebangkitan kembali Islam sesudah perang Arab-Israel 1967 yang memiliki arti penting untuk mengkaji kembali keterkaitan antara tradisi hukum Islam dan HAM. Berbagai kajian akademik menyangkut kebangkitan Islam saat itu semakin kuat mendorong gerakan yang cukup konsisten

²⁹ Dalam hal ini, konsepsi Islam tentang hak asasi manusia dan rumusan hukumnya dianggap oleh Barat sebagai menyimpang dari *International Bill of Human Rights* dan Hukum Internasional. Rumusan Islam dianggap memiliki banyak kekurangan, lemah dan membingungkan. Selain itu dianggap mengandung unsur permusuhan terhadap Barat akibat latar belakang historis yang kurang menyenangkan bagi dunia Islam sebagaimana diutarakan Ann E. Mayer. Persoalan ini, merupakan bagian yang juga akan dibahas dalam skripsi.

³⁰ Maududi, *hak asasi manusia*, *op.cit.*; Dinyatakan pula oleh Maududi bahwa Barat sebenarnya tidak memiliki konsep hak asasi manusia dan hak-hak warganegara sampai abad ke-17. Bahkan setelah abad ke-17 pun meskipun para filosof dan pemikir hukum mereka mengemukakan gagasan-gagasan tersebut, namun bukti praktis dan pelaksanaan konsep-konsep tersebut baru bisa ditemukan pada akhir abad ke-18.

³¹ *Piagam Madinah* adalah deklarasi atau *Memorandum Perjanjian* yang disepakati oleh Rasulullah saw. beserta kaum Muslimin dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Piagam ini merupakan dokumen politik yang sangat penting dalam sejarah Islam.

³² Tentang penyebutan nama Ann Elizabeth Mayer dalam penelitian ini, seterusnya dipersingkat atau disebut nama akhirnya saja menjadi Mayer.

untuk melawan sekulerisasi sistem hukum. Secara dramatis sistem hukum Barat ditolak dan digantikan dengan model-model yang didasarkan Islam. Kemudian beberapa negara Muslim mulai melaksanakan program Islamisasi untuk merubah sistem hukum Barat dengan sistem hukum yang tidak cocok atau merugikan pengakuan dan perlindungan HAM. Menurutnya, penerapan hukum internasional saat ini *vis-a-vis* dengan versi baru ciptaan Islam yang menjadi bidang utama kontroversi dalam gerakan Islamisasi selanjutnya.³³

Berbeda dengan pandangan Mayer, kalangan Muslim menyatakan bahwa hukum Barat ternyata terbukti penuh kemunafikan dan tidak sanggup menyelesaikan setiap kasus HAM. Bahkan acapkali dipakai sebagai senjata pelanggaran HAM lainnya yang justru lebih besar dan tak manusiawi. Penerapannya pun seolah-olah hanya basa-basi Barat atau PBB untuk mempertahankan eksistensi dan kredibilitasnya di mata internasional. Sangat memprihatinkan, bahwa ketika dunia merayakan peringatan ke-30 UDHR tahun 1978, terdapat berbagai persoalan, peristiwa dan pertentangan di kalangan anggota PBB yang sangat menumpuk. Mulai dari penindasan golongan kuat terhadap golongan lemah, dominasi bangsa terhadap rakyat tertutup, diskriminasi antara kulit putih dan kulit hitam, penindasan terhadap minoritas etnis dan agama baik di negara terbelakang maupun negara maju, para pengemis (negara kaya hutang) di dunia ketiga dan negara berkembang memberikan hasil kemakmurannya untuk negara maju dengan membeli senjata untuk memerangi para penuntut kebebasan

³³ Ann E. Mayer, *Islam and Human Rights: Tradition and Politics*, (Colorado: Westview Press, 1991; London: Pinter Publisher, 1991), pp. 1-2.

HAM di negaranya, dan banyak lagi.³⁴ Berkaitan dengan masalah ini, sangat luar biasa apa yang dikatakan Syeikh Muhammad al-Harakan, Menteri Kehakiman Arab Saudi ketika berlangsung dialog dunia Islam dan Barat di Paris dalam seminar HAM internasional 22 Maret 1972, beliau mengatakan secara lantang dalam penutup ceramahnya bahwa Islam lebih tinggi dari sekedar Pernyataan Hak-Hak Asasi Manusia, lebih luas ruang lingkupnya, serta lebih lestari dalam kekekalannya karena sumbernya dari Tuhan.³⁵

Namun, seperti diuraikan Mayer, usulan skema HAM yang diajukan kalangan Muslim untuk dicantumkan dalam *Internasional Bill of Human Rights* ternyata tidak secara langsung diambil mengikuti adat Islam pra-modern, melainkan berupa pencangkakan hukum Islam dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Ia mengklaim bahwa rumusan HAM Islam cukup membingungkan karena memuat berbagai terminologi yang tidak jelas dan sulit dipahami. Selain itu, juga memiliki banyak kekurangan atau kepincangan disebabkan oleh kekacauan para penulisnya dalam memberikan alasan dan ketidak sesuaian bahan-bahan yang relevan dengan tuntutan kebutuhannya.³⁶

Dari seluruh uraian di atas, cukup beralasan jika penulis sangat tertarik untuk mengkaji dalam penelitian ini tentang persoalan HAM Islam dan internasional, yang selalu menjadi pembicaraan hangat di dunia internasional. Tentang alasan pemilihan buku Mayer, adalah selain karena tulisannya cukup penting, relevan dan berguna

³⁴ A.A. Khauldun Kannany, *Hak Asasi dan Peranan UNESCO*, dalam M. Lukman Hakiem (ed.), *Deklarasi Islam tentang HAM* (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), pp. 63-79.

³⁵ A. Rahman Zainuddin, *Hak-Hak Asasi dalam Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 1979), p.9.

³⁶ Ann E. Mayer, *Islam and Human Rights*, *op.cit.*, pp. iv, xi-xiv.

untuk dikaji, juga karena kandungannya lebih banyak meyoroti studi perbandingan antara HAM Islam dengan HAM Barat atau HAM internasional dari segi hukum, politik maupun dari segi implementasinya dalam tradisi kehidupan kaum Muslim, sehingga diharapkan dapat mewakili banyak hal yang mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kasanah Ilmu Perbandingan Agama.

B. Perumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah di atas, sasaran yang dituju dalam penelitian ini adalah persoalan pandangan Mayer tentang Islam dan HAM sebagaimana termuat dalam bukunya *"Islam and Human Rights : Tradition and Politics"*.

Adapun beberapa persoalan pokok yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah posisi Muslim dan peranan hukum Islam dalam HAM internasional menurut Mayer ?
2. Bagaimanakah perbandingan HAM Islam dan internasional menurut pandangan Mayer, berikut penilaiannya tentang skema HAM Islam ?
3. Bagaimanakah pandangan Mayer menyangkut pembatasan Islam terhadap HAM dalam beberapa permasalahan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini, di samping bertujuan secara formal untuk memenuhi tugas akhir studi yang menjadi syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) pada Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Sunan Kalijaga, juga merupakan upaya penulis untuk memberikan kontribusi bagi khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Perbandingan Agama. Selain itu ditujukan juga agar dapat menjadi manifes bagi para sarjana Muslim, terutama sarjana agama, untuk menggali dan mencermati secara kritis akan berbagai pemikiran orientalis Barat tentang Islam karena mengkritisnya merupakan suatu kewajiban.

Sedangkan secara non-formal, untuk mengetahui perkembangan HAM di dunia internasional dan hubungannya dengan Islam dari tulisan-tulisan para orientalis pada abad ini, khususnya melalui karya Mayer yang dianggap dapat mewakili tulisan-tulisan mutakhir para sarjana Barat baik berkenaan dengan rumusan, implementasi dan tinjauan hukum HAM. Lebih spesifik lagi, untuk mengetahui pandangan Mayer tentang peranan hukum Islam dan posisi ummat Islam dalam percaturan HAM internasional, mengetahui perbandingan HAM Islam dan internasional serta beberapa pandangannya menyangkut sinyalemen bahwa Islam membatasi HAM baik secara individu maupun kolektif.

D. Kajian Pustaka

Dalam studi kepustakaan, penulis belum menemukan sebuah karya ilmiah pun yang mengkaji persoalan Islam dan HAM menurut pandangan Mayer. Meskipun diyakini terdapat cukup banyak karya-karya kontemporer para orientalis Barat yang juga membahas masalah tersebut, namun sepanjang penelitian ini, sangat jarang didapatkan karya ilmiah mereka yang mengkaji secara gamblang, sistematis, tertuang secara khusus dalam sebuah buku seperti karangan Mayer, dan cukup relevan dengan studi perbandingan agama. Pada umumnya, tulisan-tulisan ilmiah orientalis mengenai

Islam dan HAM hanya dibahas secara terbatas, terkesan bersifat selang pandang, semata-mata mengkaji pemikiran para tokoh Muslim atau khusus mengupas beberapa problem HAM dengan mengambil setting negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim yang dianggap dapat mewakili Islam secara keseluruhan. Dengan demikian, karya Mayer menjadi menarik untuk dikaji dan lebih merupakan sesuatu yang baru karena memiliki relevansi begitu kuat bagi disiplin Ilmu Perbandingan Agama.

Beberapa buku yang membahas masalah HAM dan Islam di antaranya adalah *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia* karya Prof. Dr. H. Burhanuddin Lopa, SH. Buku ini membahas secara sistematis materi yang berkenaan dengan HAM dalam tinjauan Islam diawali dengan penjelasan sekitar pengertian, sejarah dan perspektif al-Qur'an tentang HAM, diikuti penjelasan tentang pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat, harapan, kesimpulan dan diakhiri dengan beberapa deklarasi HAM.

Buku *Hak Asasi Manusia dalam Islam* karya Dr. Syekh Syaikat Hussain, juga mengupas masalah HAM secara sistematis menurut latar belakang politik. Buku ini merupakan karya oksidental Muslim yang membahas perkembangan HAM internasional dengan menampilkan berbagai sudut pandang. Setidak-tidaknya cukup proporsional dan hampir sebanding dengan karya Mayer, meskipun tinjauannya secara komparatif tampak berbeda.

Dr. Subhi Mahmassani dalam karyanya *Arkān Huqūqu'l-Islām* juga membahas secara rinci konsep dasar HAM dengan menjabarkannya ke dalam empat bagian. Bagian pertama, memaparkan komparasi perkembangan hak-hak manusia menurut syari'at Islam dan perundang-undangan modern secara periodik, dimulai dari periode hukum adat pada masa jahiliyah, periode hukum perundang-undangan,

periode konstitusi hingga periode hukum internasional. Bagian kedua, menguraikan hak-hak politik dan sipil yang mencakup hukum, kenegaraan, kerakyatan maupun pribadi. Bagian ketiga, mengulas rincian hak-hak dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Bagian keempat menguraikan persamaan hak di depan undang-undang.

Sedangkan sebuah buku yang ditulis oleh David Little, John Kelsay dan Abdulaziz A. Sachedina, berjudul *Kebebasan Agama dan Hak-Hak Asasi Manusia*, cukup proporsional dalam membahas HAM menurut pandangan lintas kultural Islam-Barat. Selain menguraikan secara komparatif tentang perkembangan hak kebebasan beragama menurut tradisi dan kultur budaya Barat, juga menguraikan hak kebebasan beragama di dalam Islam.

Buku-buku lain yang sangat mendukung, antara lain *Isytirakiyyatul Islā m* karya Dr. Musthafa Husni Assibā'i, *Huqū qu'l Insā n fil Islam* karangan Dr. Ali Abdul Wahid, dan *Al-fardu wad-daulah fī Syarī 'atil Islā m* karya Dr. Abdul karim Zaidan. Ketiga buku tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Terdapat pula buku karya Prof. Dr. HAMKA berjudul *Hak-Hak Asasi Manusia antara Deklarasi PBB dan Syari'at Islam*, Abul A'la Al-Maududi dengan judul *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, A. Rahman Zainuddin, MA. Dengan judul *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, demikian pula karya M. Luqman Hakiem berjudul *Deklarasi Islam tentang HAM*.

HAMKA lebih menekankan hubungan syari'at Islam dengan konsep *Declaration of Human Right* PBB sekaligus menjelaskan penolakannya terhadap pasal 16 ayat 1 tentang kebebasan pria dan wanita dalam perkawinan, dan ketentuan pasal 18 mengenai kemerdekaan beragama. Maududi lebih banyak menekankan ayat-ayat al-

Qur'an yang mengandung pengertian HAM di samping menguraikan pola pendekatan Barat dan Islam dalam perumusan HAM. Sedangkan Abdul Karim Zaidan dan Luqman Hakiem, masing-masing lebih memfokuskan pembahasannya pada masalah kenegaraan dan implementasi HAM dalam perspektif Islam.

Di lain pihak, buku hasil suntingan A. Rahman Zainuddin cukup menarik untuk disimak karena memuat dialog antara Barat dengan dunia Islam (yang diwakili oleh Arab Saudi). Secara umum, buku ini menjelaskan bahwa Islam memiliki aturan tersendiri dalam perumusan konsep HAM dan menjabarkan alasan mengapa dunia Islam belum dapat menerima keseluruhan dari konsep UDHR PBB maupun rumusan-rumusan lain dari dunia internasional yang diwakili Eropa.

Sejumlah buku yang juga cukup relevan di antaranya buku karya Abul A'la Al-Maududi yang membicarakan HAM menurut konteks politik kenegaraan, hukum dan konstitusi, yakni *Sistem Politik Islam* dan *Khilā'fah dan Kerajaan*. Kedua buku ini membahas persoalan hak asasi dalam sub bab tersendiri sesuai urgensinya. Sebuah buku lainnya adalah *Pokok-Pokok Pandangan Hidup Muslim* yang menekankan pentingnya mengemukakan masalah HAM baik dalam sistem moral, sistem politik, sistem sosial dan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya *Dasar-Dasar Negara Islam* mengulas hak dan persamaan hak individu pada bab politik undang-undang dasar Islam. Sedangkan Dr. Anwar Harjono, SH. menekankan pembahasan hak-hak individu dan kedudukan wanita dalam hukum Islam melalui buku *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*.

Karya monumental Sayyid Qutb berjudul *Keadilan Sosial dalam Islam* lebih memfokuskan pembahasannya pada faktor keadilan sosial dalam Islam yang diikuti

tentang kebebasan jiwa, persamaan kemanusiaan dan jaminan sosial. Buku ini sangat relevan dengan implementasi HAM pada konteks kemasyarakatan.

Selaras dengan maksud dan tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pandangan Mayer tentang Islam dan HAM, maka sangat perlu diuraikan terlebih dahulu pandangan Islam terhadap beberapa masalah yang menjadi pokok pembahasan HAM. Selain sebagai pembanding atas tulisan Mayer juga sebagai upaya mengkaji tulisan-tulisan kalangan sarjana Muslim yang kedekatannya dengan hukum dan kanzah pengetahuan Islam lebih bersifat asli dan komprehensif.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam setiap karya ilmiah adalah sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan, karena merupakan cara bertindak agar penelitian dapat terlaksana demi tercapainya hasil optimal. Dengan demikian, metode adalah juga pedoman kegiatan bagi penelitian untuk mencapai sasaran yang diharapkan sesuai dengan tujuannya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis lebih cenderung menggunakan metode *deskriptif* untuk memperbincangkan masalah aktual dengan jalan mengumpulkan data, menyusun dan mengklasifikasikannya, kemudian menganalisis dan menginterpretasikannya.³⁷

1. Pengumpulan data

Pada proses ini, penulis melakukan studi kepustakaan dengan mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan pokok persoalan yang dibahas atau *library research*

³⁷ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research*, (Bandung: Tarsito, 1975), p. 139.

tentang Islam dan HAM baik secara umum dalam pandangan para pemikir Muslim maupun menurut pandangan Mayer.

Data-data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga bagian. Bagian *pertama*, adalah data-data yang diperoleh dari sumber asli atau tulisan nara sumbernya yang hendak diteliti yakni buku karya Mayer berjudul *Islam and Human Rights: Tradition and Politics*. Bagian *kedua*, adalah data-data dari sumber sekunder yakni tulisan-tulisan dari para penulis Muslim yang mengulas masalah HAM dalam tinjauan Islam. Sumber sekunder ini sangat diperlukan sebagai pembanding dari sumber primer yang menjadi pokok kajian utama dalam skripsi ini. Bagian *ketiga* adalah data-data dari sumber-sumber lain sebagai pendukung atau referensi yang berfungsi sebagai data tambahan atau pelengkap.

2. *Pengolahan data*

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode deskripsi, yaitu memberikan gambaran secara konseptual pandangan Mayer tentang Islam dan HAM. Tak tertutup kemungkinan untuk menggunakan metode komparatif, yakni memberikan komentar atau analisa pembanding dengan mengacu pemikiran para cendekiawan Muslim yang juga membahas persoalan tersebut.

3. *Analisis data*

Pada kegiatan ini, dilakukan analisis terhadap data-data yang telah terkumpul dan disusun untuk kemudian dijelaskan atau diinterpretasikan sehingga diperoleh pengertian yang jelas. Kegiatan ini menggunakan metode analisis.

Mengingat penelitian ini berkisar pada masalah yang bersifat studi kepustakaan (*bibliografik*), maka analisis dilakukan dengan cara pendekatan *deskriptif*, yaitu menggambarkan berbagai gagasan yang timbul atau dimunculkan beberapa penulis tentang suatu persoalan sehingga diperoleh kesatuan analisis pembahasan yang kuat dan relevan (berkesesuaian). Di samping itu, mengingat pembahasan yang menyangkut seorang tokoh (*biografik*), maka analisis dilakukan pula melalui pendekatan *historis*, yakni menyangkut gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran seorang tokoh yang timbul di masa lalu ketika gagasan tersebut dikemukakannya.

4. Menyimpulkan hasil penelitian

Sebagai langkah akhir kegiatan, penulis mengambil kesimpulan atas hasil-hasil penelitian dari data-data yang telah dikumpulkan, diolah dan dianalisis tersebut.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi disusun dalam lima bab yang masing-masing dirinci menjadi sub-sub bagian, dan jika diperlukan akan diperinci lagi ke dalam bahasan yang lebih spesifik.

Adapun deskripsi sistematika penulisan skripsi ini, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar kajian yang memuat gambaran umum aktifitas penelitian, terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II MENGENAL ANN ELIZABETH MAYER DAN KARYANYA

Bab ini memuat beberapa informasi yang dibutuhkan tentang pribadi tokoh yang dibahas, aktifitas-aktifitas dan karyanya, meliputi riwayat singkat dan latar belakang pendidikan Mayer, peranan dan aktifitasnya dalam HAM di dunia internasional, karya-karyanya, latar belakang dan tujuan penulisan buku *Islam and Human Rights : Tradition and Politics*, dan metode maupun sistematika penulisannya.

BAB III HAK ASASI MANUSIA ISLAM MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Bab ini secara khusus mengkaji pandangan Islam tentang HAM yang merupakan kajian perbandingan terhadap pandangan Mayer serta memuat konsepsi tentang HAM di dalam al-Qur'an, meliputi pembahasan sekitar al-Qur'an, syariat dan *humanisme*, dilanjutkan pembahasan tentang konsepsi Islam HAM Islam menurut perspektif al-Qur'an, diakhiri dengan hak-hak asasi dalam al-Qur'an.

BAB IV PANDANGAN ANN E. MAYER TENTANG ISLAM DAN HAM

Bab ini meliputi deskripsi pandangan Mayer tentang posisi Muslim dan peranan hukum Islam dalam HAM internasional, perbandingan perumusan atau skema HAM menurut Islam dan hukum internasional, serta pendapat Mayer mengenai pembatasan Islam terhadap HAM.

BAB V PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Perbedaan antara HAM Islam yang berbasis pada syari'ah dan HAM Internasional yang berbasis pada pandangan humanisme sekuler Barat, menyebabkan beberapa persoalan tersendiri. Antara lain, tidak diterimanya skema HAM universal oleh negara-negara Islam karena dianggap tidak mewadahi aspirasi umat Islam yang memiliki ketegasan bahwa rumusan maupun hukum HAM internasional harus disertai kriteria-kriteria relijius dan perlu ditolak karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebaliknya, Barat menganggap bahwa usulan agar rumusan HAM Islam dimasukkan ke dalam standar internasional, tidak dapat diterima. Sebab, selain bersifat lokal, bukan hasil konsensus seluruh umat Islam, juga disebabkan adanya pendapat para ahli budaya Barat bahwa HAM universal harus dibebaskan dari kriteria-kriteria agama manapun termasuk Islam— dan terbebas dari pandangan-pandangan bersifat lokal.
2. Meskipun Islam terlambat dalam mengajukan rumusannya tentang HAM, namun keberadaan HAM Islam di dunia internasional, justru meramaikan studi perbandingan sejarah hukum Internasional dan melahirkan studi komparatif baru, yakni studi hukum HAM internasional yang kemunculannya tidak dapat

dilepaskan dari sikap responsif Islam terhadap berbagai ajaran sekuler Barat di semua aspeknya setelah Perang Dunia II. Sikap responsif ini semakin bersemangat setelah dicanangkannya *resurgence of Islam*, segera setelah usainya perang Arab-Israel 1967.

3. Posisi Muslim dalam HAM Internasional memiliki keunikan tersendiri. Sebab, selain tidak berada pada posisi manapun dari semua faham yang berlaku di dunia internasional, kedudukannya sangat strategis. Di satu pihak sebagai bahan perbandingan, dan di pihak lain sebagai pendukung HAM universal dengan cara penerimaan yang khas pula dari setiap negara-negara Islam. Bahkan, Islam justru menjadi pihak pertama yang menilai, menguraikan dan menjelaskan secara detail hampir semua norma-norma Internasional yang berlaku bagi HAM, baik mengenai perbedaan masing-masing norma, ciri-ciri khasnya, dan karakteristik masing-masing norma, sehingga Islam memiliki cukup argumen untuk menolak semua norma-norma tersebut, selanjutnya memperkenalkan norma-norma Islam secara gamblang di dunia internasional.
4. Peranan hukum Islam (syari'ah) tidak diakui oleh internasional yang didominasi Barat. Potensinya dianggap lemah, penuh kriteria yang membingungkan, dan selalu diperlakukan secara marginal atau terpinggirkan.
5. Terminologi HAM Islam, dianggap penuh kekacauan pengertian, sebab merupakan hasil percampuran hukum Islam, ajaran ekte-sekte Islam, dan dianggap sebagai pencangkakan dari pola-pola maupun sistem Barat. Demikian

pula penuh dengan perselisihan dalam masalah-masalah ideologis maupun teologis dan dipengaruhi oleh dialektika politik yang mengarah kepada kepentingan rezim-rezim tertentu.

6. Islam dan pemakaian syari'ah bagi penerapan HAM, dianggap membatasi, mengekang dan mencabut hak-hak asasi manusia dari si pemiliknya. Demikian halnya dengan UIDHR dan konstitusi-konstitusi di negara-negara Islam.

B. SARAN

1. Umat Islam selayaknya bersifat kritis terhadap tulisan para orientalis, sebab meskipun pembahasannya tentang topik-topik Islam tampak menarik dan obyektif, namun sebenarnya mengeliminasi Islam.
2. Pengembangan studi komparatif hukum dan HAM internasional sebaiknya senantiasa diikuti oleh kalangan sarjana Islam, untuk menunjukkan bahwa empirisme Barat dalam berbagai bidang pengetahuan adalah tidak selalu benar sehingga harus dikritisi oleh umat Islam, khususnya para sarjana Agama.

PIAGAM MADINAH

Bismillahirrahmanirrahim,

Ini adalah naskah perjanjian dari Muhammad, Nabi dan Rasul Allah, mewakili pihak kaum Muslimin yang terdiri dari warga Qurais dan warga Yathrib serta para pengikutnya yaitu mereka yang beriman dan ikut serta berjuang bersama mereka.

- 1) Kaum Muslimin adalah umat yang bersatu utuh, mereka hidup berdampingan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain.
- 2) Kelompok muhajirin dari warga Quraisy dengan tetap memegang teguh prinsip *aqidah*, mereka bahu-membahu membayar denda yang perlu dibayarnya. Mereka membayar dengan baik tebusan pembebasan anggora yang ditawan.
- 3) Bani 'Auf dengan tetap memegang teguh *aqidah*, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok dengan baik dan adil membayar tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.
- 4) Bani Al-Harits (dari warga Al-Khazraj) dengan tetap memegang teguh *aqidah*, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok dengan baik dan adil membayar tebusan pembebasan warganya yang ditawan.
- 5) Bani Sa'idah dengan tetap memegang teguh *aqidah*, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok dengan baik dan adil membayar tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.
- 6) Bani Jusyam dengan tetap memegang teguh *aqidah*, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok dengan baik dan adil membayar tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.
- 7) Bani An-Najjar dengan tetap memegang teguh *aqidah*, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok dengan baik dan adil membayar tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.
- 8) Bani 'Amr bin 'Auf dengan tetap memegang teguh *aqidah*, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok dengan baik dan adil membayar tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.
- 9) Bani An-Nabit dengan tetap memegang teguh *aqidah*, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok dengan baik dan adil membayar tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.
- 10) Bani Al-Aus dengan tetap memegang teguh *aqidah*, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok dengan baik dan adil membayar tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.
- 11) (a) Kaum Muslimin tidak membiarkan seseorang Muslim yang dibebani dengan utang atau beban keluarga. Mereka memberi bantuan dengan baik untuk keperluan membayar tebusan atau denda.
(b) Seorang Muslim tidak akan bertindak senonoh terhadap sekutu (tuan atau hamba sahaya) Muslim yang lain.

- 12) Kaum Muslimin yang bertaqwa memiliki kewenangan sepenuhnya untuk mengambil tindakan terhadap seseorang yang menyimpang dari kebenaran atau berusaha menyebarkan dosa, permusuhan di kalangan kaum Muslimin. Kaum Muslimin berwenang untuk bertindak terhadap yang bersangkutan sungguhpun ia anak Muslim sendiri.
- 13) Seorang Muslim tidak dibolehkan membunuh orang Muslim lain untuk kepentingan orang kafir, dan tidak diperbolehkan menolong orang kafir dengan merugikan orang Muslim.
- 14) Jaminan (perlindungan) Allah hanya satu. Allah di pihak yang lemah menghadapi yang kuat. Seorang Muslim, dalam pergaulannya dengan pihak lain, adalah pelindung bagi orang Muslim yang lain.
- 15) Kaum Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh pertolongan dan hak persamaan serta akan terhindar dari perbuatan aniaya dan perbuatan makar yang merugikan.
- 16) Perdamaian bagi kaum Muslimin adalah satu. Seorang Muslim tidak akan mengadakan perdamaian dengan pihak di luar Muslim dalam perjuangannya menegakkan agama Allah kecuali atas dasar persamaan dan keadilan.
- 17) Keikutsertaan wanita dalam perang bersama kami dilakukan secara bergiliran.
- 18) Seorang muslim, dalam rangka menegakkan agama Allah, menjadi pelindung Muslim lain di saat menghadapi hal-hal yang mengancam keselamatan jiwanya.
- 19) (a) Kaum Muslim yang taat berada dalam petunjuk yang paling baik dan benar.
(b) Seorang musyrik tak diperbolehkan melindungi harta dan jiwa orang Quraisy dan tak diperbolehkan mencegahnya untuk berbuat sesuatu yang merugikan seorang Muslim.
- 20) Seorang yang ternyata berdasarkan bukti-bukti yang jelas membunuh seorang muslim, wajib dikisas (dibunuh), kecuali jika wali terbunuh memaafkannya. Dan semua kaum muslimin mengindahkan pendapat wali terbunuh. Mereka tidak diperkenankan mengambil keputusan kecuali dengan mengindahkan pendapatnya.
- 21) Setiap muslim yang telah mengakui perjanjian yang tercantum dalam naskah perjanjian ini dan dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, tidak diperkenankan membela atau melindungi pelaku kejahatan (kriminal), dan barang siapa membela atau melindungi orang tersebut, maka ia akan mendapat laknat dan murka dari Allah pada hari akhirat. Mereka tidak akan mendapat pertolongan dan tebusannya dianggap tidak sah.
- 22) Jika kami sekalian berbeda pendapat dalam sesuatu hal, hendaklah perkaranya diserahkan kepada (ketentuan) Allah dan Muhammad.
- 23) Kedua pihak: Kaum Muslim dan kaum Yahudi bekerjasama dalam menanggung pembiayaan di kala mereka melakukan perang bersama.
- 24) Sebagai satu kelompok, Yahudi Bani 'Auf hidup berdampingan dengan kaum Muslimin. Kedua pihak memiliki agama masing-masing. Demikian pula halnya

dengan sekutu dan diri masing-masing. Jika diantara mereka ada yang melakukan aniaya dan dosa dalam hubungan ini, maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan warganya sendiri.

- 25) Bagi kaum Yahudi Bani An-Najjar berlaku ketentuan seperti yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf.
- 26) Bagi kaum Yahudi Bani An-Harits berlaku ketentuan seperti yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf.
- 27) Bagi kaum Yahudi Bani Sa'idah berlaku ketentuan seperti yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf.
- 28) Bagi kaum Yahudi Bani Jusyam berlaku ketentuan seperti yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf.
- 29) Bagi kaum Yahudi Bani Al-Aus berlaku ketentuan seperti yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf.
- 30) Bagi kaum Yahudi Bani Tsa'labah berlaku ketentuan seperti yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf.
- 31) Bagi kaum Yahudi Bani Jafnah sebagai thaifah (sub-clan) dari Bani Tsa'labah berlaku ketentuan seperti yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani Tsa'labah.
- 32) Bagi kaum Yahudi Bani Syuthaibah berlaku ketentuan seperti yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf. Dan bahwa kebajikan berbeda dengan perbuatan dosa.
- 33) Sekutu (teman dekat, *bithanah*) Bani Tsa'labah tidak berbeda dengan Bani Tsa'labah itu sendiri.
- 34) Kelompok keturunan Yahudi tidak berbeda dengan Yahudi itu sendiri.
- 35) Tidak dibenarkan seseorang menyatakan keluar dari kelompoknya kecuali mendapat izin dari Muhammad. Tidak diperbolehkan melukai orang lain yang melebihi kadar perbuatan jahat yang telah diperbuatnya. Barang siapa membunuh orang lain sama dengan membunuh diri dan keluarganya sendiri, kecuali jika orang itu melakukan aniaya. Sesungguhnya Allah memperhatikan ketentuan yang paling baik dalam hal ini.
- 36) Kaum Yahudi dan kaum Muslimin membiayai pihaknya masing-masing. Kedua pihak akan membela satu sama lain dalam menghadapi pihak yang memerangi kelompok-kelompok masyarakat yang menyetujui piagam perjanjian ini. Kedua pihak juga saling memberikan saran dan nasihat dalam kebaikan, tidak dalam perbuatan dosa.
- 37) Seseorang tidak dipandang berdosa karena sekutunya. Dan orang yang teraniaya akan mendapat pembelaan.
- 38) Daerah-daerah Yathrib terlarang perlu dilindungi dari setiap ancaman untuk kepentingan penduduknya.
- 39) Tetangga itu seperti halnya dirinya sendiri, selama tidak merugikan dan berbuat dosa.

- 40) Suatu kehormatan tidak dilindungi kecuali atas izin yang berhak atas kehormatan itu.
- 41) Sesuatu peristiwa atau perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak yang menyetujui piagam ini dan dikhawatirkan akan membahayakan kehidupan bersama harus diselesaikan atas ajaran Allah dan Muhammad sebagai utusan-Nya. Allah akan memperhatikan isi perjanjian yang paling dapat memberikan perlindungan dan kebajikan.
- 42) Dalam hubungan ini warga yang berasal dari Quraisy dan warga lain mendukungnya tidak akan mendapat pembelaan.
- 43) Semua warga akan saling bahu-membahu menghadapi pihak yang lain yang melancarkan serangan terhadap Yathrib.
- 44) (a) Jika mereka (penyerang) diajak untuk beramai dan memenuhi ajakan itu serta melaksanakan perdamaian tersebut, maka perdamaian dianggap sah. Jika mereka mengajak berdamai seperti itu, maka kaum Muslimin wajib memenuhi ajakan serta melaksanakan perdamaian tersebut, selama serangan yang dilakukan tidak menyangkut masalah agama.
(c) Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
- 45) Kaum Yahudi Aus, sekutu (hamba sahaya) dan dirinya masing-masing memiliki hak sebagaimana kelompok-kelompok lainnya yang menyetujui perjanjian ini, dengan perlakuan yang baik dan sesuai dengan semestinya dari kelompok-kelompok tersebut. Sesungguhnya kebajikan itu berbeda dengan perbuatan dosa. Setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dan Allah memperhatikan isi perjanjian yang paling murni dan paling baik.
- 46) Surat perjanjian ini tidak mencegah (membela) orang yang berbuat aniaya dan dosa. Setiap orang dijamin keamanannya, baik sedang berada di Madinah maupun di luar Madinah, kecuali orang yang berbuat aniaya dan dosa. Allah pelindung orang yang berbuat kebajikan dan menghindari keburukan.

DEKLARASI HAM ISLAM SEDUNIA

Pembukaan

Mengingat aspirasi umat manusia yang sudah berumur tua yang mendambakan suatu keturunan dunia yang adil di mana rakyat dapat hidup, berkembang, dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari rasa takut, tindasan, eksploitasi dan perampasan hak, masih tetap belum terpenuhi,

Mengingat Allah SWT telah memberikan umat manusia melalui firman-Nya dalam al-Qur'an dan Sunah Rasul-Nya yang diberkahi, yaitu Nabi Muhammad saw., dan menaati hukum serta kerangka moral yang bertujuan membentuk dan mengatur instruksi-instruksi manusia dan hubungan-hubungannya,

Mengingat HAM yang telah dideklarasikan dalam hukum Ilahi bertujuan untuk menganugerahkan martabat dan kehormatan bagi umat manusia serta dicanangkan untuk menghapus segala tindasan dan ketidak-adilan,

Mengingat berdasarkan atas sumber dan sanksi mereka itu bersifat Ilahi, maka hak-hak manusia ini tidaklah dapat dibatasi, dicabut, ataupun dihargai oleh berbagai wewenang, kekuasaan oleh majelis atau institusi-institusi lainnya, dan juga tidaklah dapat dilepaskan ataupun disita,

Oleh Karenanya, Kami Sebagai Umat Islam Yang Percaya :

- (a) pada Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Pencipta, Maha Pemelihara; satu-satunya yang memberikan petunjuk bagi umat manusia dan sebagai sumber segala hukum;
- (b) pada kekhalifahan manusia yang diciptakan guna memenuhi kehendak Allah di bumi;
- (c) pada kebijakan bimbingan Ilahi yang dibawa oleh para Nabi dan rasul yang misinya telah mencapai titik kulminasi dalam risalah Ilahi yang terakhir yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad saw. bagi seluruh umat manusia;
- (d) bahwa rasionalitas yang lahir dengan sendirinya, yang tanpa hak pemberian wahyu dari Allah, maka ia tidak akan menjadi bimbingan murni bagi urusan-urusan manusia apa pun, juga tidak akan memberikan kesuburan spiritual dalam jiwa manusia, dan dengan mengetahui bahwa ajaran Islam mewakili kemuliaan petunjuk Ilahi dalam bentuknya yang paling sempurna dan final, serta merasakan terikat tanggung jawab untuk memperingatkan manusia akan status dan martabatnya yang tinggi yang dianugerahkan kepadanya oleh Allah;
- (e) pada usaha untuk mengajak seluruh umat manusia kepada risalah Islam;
- (f) bahwa dengan syarat-syarat perjanjian kami yang mula-mula kepada Allah SWT bahwa tugas dan tanggung jawab kami mempunyai prioritas di atas hak-hak kami sendiri, dan bahwa tiap-tiap dari kami adalah di bawah kewajiban yang terikat untuk menyebarkan Islam baik itu dengan kata-kata, tingkah laku, maupun

dengan semua cara lain yang benar-benar bijaksana serta menjadikan mereka efektif tidak hanya pada kehidupan individu kami, tetapi juga dalam masyarakat sekeliling kami;

(g) pada kewajiban kami untuk mendirikan suatu orde Islam, dimana :

- (i) seluruh umat manusia adalah sama haknya dan tidak ada yang dapat menikmati suatu hak istimewa atau sebaliknya menderita ketidakberuntungan atau diskriminasi dengan alasan ras, warna kulit, jenis kelamin, asal mula, maupun bahasa-nya;
- (ii) seluruh umat manusia dilahirkan merdeka;
- (iii) perbudakan dan kerja paksa sangat dibenci;
- (iv) kondisi-kondisi dibentuk seperti kelembagaan keluarga yang dipelihara, dilindungi, dan dihormati sebagai dasar seluruh kehidupan sosial;
- (v) para penguasa dan yang dikuasai (rakyat) sama-sama tunduk dan sederajat persamaannya dimuka hukum;
- (vi) kepatuhan dan ketaatan hanya diberikan kepada perintah-perintah yang dalam persesuaian dengan hukum;
- (vii) seluruh kekuasaan duniawi dianggap sebagai amanah suci yang dilaksanakan dalam batas-batas yang telah digariskan oleh hukum dan dalam sikap yang disetujuinya, serta dengan mengutamakan prioritas-prioritas yang telah ditetapkannya;
- (viii) seluruh sumber ekonomi diperlakukan sebagai karunia Allah yang dianugerahkan kepada umat manusia, dapat dinikmati oleh semuanya sesuai dengan aturan-aturan dan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah;
- (ix) semua urusan umat ditetapkan dan dilaksanakan, serta wewenang atau kekuasaan untuk mengaturnya ditetapkan setelah saling bermusyawarah (syura) di antara orang-orang mukmin yang memenuhi syarat untuk memberikan suatu keputusan yang akan sesuai benar dengan hukum dan kebaikan khalayak umum;
- (x) setiap orang melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan sesuai dengan kemampuan dan dijadikan bertanggung jawab atas segala tingkah laku perbuatannya;
- (xi) setiap orang dapat mempertahankan diri dari pelanggaran atas hak-haknya dan dijamin mendapatkan tindakan-tindakan yang layak dan sesuai dengan hukum;
- (xii) tidak seorangpun yang dapat dirampas haknya yang telah dijamin baginya oleh hukum kecuali dilakukan oleh yang berwenang, sejauh diijinkan oleh hukum itu;
- (xiii) setiap individu mempunyai hak untuk mengajukan aksi legal terhadap seseorang yang melakukan suatu kejahatan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau terhadap salah satu anggota masyarakat;

(xiv) segala usaha dibentuk dan diadakan guna :

- a) menjamin pembebasan umat manusia dari setiap tipe tindak eksploitasi, ketidakadilan, dan tindasan;
- b) memastikan keamanan setiap orang, martabat, dan kemerdekaannya menurut pola yang dibentuk dan metode yang disetujui serta dalam batas-batas yang telah digariskan oleh hukum.

Dengan ini, kami sebagai Khadim Allah dan sebagai anggota persaudaraan Islam Universal pada permulaan abad ke-15 era Islam, menegaskan komitmen kami untuk menegakkan HAM yang tidak dapat diganggu gugat. Berikut ini adalah yang kami anggap telah diperintahkan dan ditetapkan oleh Islam :

I HAK HIDUP

- (a) Hidup manusia adalah suci dan tidak dapat diganggu gugat serta segala bentuk usaha diadakan untuk melindunginya. Dalam hal tertentu, tidak ada seorangpun yang dapat dilukai atau bahkan sampai meninggal dunia, kecuali dibawah wewenang hukum.
- (b) Sebagaimana waktu hidup dan juga setelah kematiannya, kesucian jenazah seseorang tidak dapat diganggu gugat. Hal ini menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk menjaga bahwa jenazah seseorang ditangani atau diperlakukan dengan penuh hikmat.

II HAK KEMERDEKAAN

- (a) Manusia dilahirkan merdeka. Tak ada seorangpun yang dapat melakukan sesuatu terhadap haknya untuk mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan dibawah wewenang dan menurut proses hukum.
- (b) Setiap individu dan setiap rakyat mempunyai hak kemerdekaan yang tidak dapat dicabut dalam segala bentuknya, seperti fisik, kultural, ekonomi, dan politik; serta berhak untuk berjuang dengan segala alat perantara yang tersedia guna melawan tindak pelanggaran atau pencabutan hak ini; dan setiap individu/rakyat yang ditekan atau ditindas berhak menuntut secara hukum yang demikian itu.

III HAK PERSAMAAN DAN LARANGAN TERHADAP DISKRIMINASI YANG TIDAK TERIZINKAN

- (a) Semua orang sama (kedudukannya) dimuka hukum dan berhak mendapatkan kesempatan dan perlindungan yang sama.
- (b) Semua orang berhak mendapat upah yang sama atas kerja yang sama.
- (c) Tidak ada orang yang dapat ditolak kesempatannya untuk bekerja atau didiskriminasikan dalam sikap apapun atau dikenakan risiko fisik yang besar dengan alasan kepercayaan beragama, warna kulit, ras, asal mula, jenis kelamin, dan bahasa.

IV HAK MENDAPAT KEADILAN

- (a) Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sesuai dengan hukum.

- (b) Setiap orang bukan hanya mempunyai haknya namun juga berkewajiban untuk memprotes terhadap ketidakadilan dan mencari jalan lain, atau untuk menolong perbaikan-perbaikan yang telah ditentukan oleh hukum, berkenaan dengan masalah yang menyebabkan luka-luka atau hilang milik pribadi seseorang tanpa alasan; untuk mempertahankan diri dari tuntutan atau tuduhan yang ditujukan kepadanya dan mendapatkan keputusan hakim atau pengadilan yang adil di hadapan majelis pengadilan independen dalam soal persengketaan apa pun, baik dengan pegawai berwenang ataupun dengan orang lain.
- (c) Adalah menjadi hak dan kewajiban setiap orang untuk mempertahankan HAM orang lain dan masyarakat pada umumnya (*Hisbah*)
- (d) Tidak ada seorangpun yang dapat didiskriminasikan dalam pencarian usaha-usaha untuk mempertahankan hak-hak privat dan publik.
- (e) Adalah menjadi hak dan kewajiban bagi setiap muslim untuk menolak mematuhi perintah yang bertentangan dengan hukum tanpa peduli oleh siapapun perintah itu dikeluarkan.

V HAK MENDAPATKAN PROSES HUKUM YANG ADIL

- (a) Tidak ada seorangpun yang dapat diputuskan bersalah dan dikenakan hukuman kecuali setelah terdapat bukti bersalah yang kuat di hadapan pengadilan hukum yang independen.
- (b) Tak ada seorangpun yang dapat dinyatakan bersalah kecuali setelah mendapat pengadilan hukum yang adil dan setelah mendapat kesempatan yang cukup untuk mempertahankan diri yang disediakan baginya.
- (c) Hukum diberikan menurut dan sesuai dengan hukum, dengan proporsi tingkat keseriusan pelanggaran serta sesuai dengan pertimbangan keadaan dan alasan di mana pelanggaran itu dilakukan.
- (d) Tidak ada tindakan yang dapat dianggap sebagai suatu tindak kejahatan atau kriminal kecuali setelah disyaratkan dalam susunan kata yang jelas dalam hukum.
- (e) Setiap individu bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya sendiri. Tanggung jawab atas suatu tindak kriminal tidak dapat diperluas terhadap orang lain dari anggota keluarga atau kelompoknya yang tidak terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam melakukan kriminal yang dipermasalahkan.

VI HAK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DARI PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN

Setiap orang memiliki hak mendapatkan perlindungan dari tindakan kasar oleh agan-agen resmi pemerintah. Ia tidak dapat menjadi bertanggung jawab atas dirinya sendiri kecuali untuk membela diri dari tuduhan yang diajukan kepadanya, atau ketika ia ditemukan dalam situasi dimana suatu persoalan yang berkenaan masalah kecurigaan atas keterlibatannya dalam suatu indakan kriminal dikemukakan secara wajar.

VII HAK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DARI PENYIKSAAN

Tidak ada seorangpun dapat dijadikan korban penyiksaan terhadap pikiran dan tubuhnya, ataupun dihinakan dan diancam akan dilukai baik terhadap dirinya sendiri atau terhadap anggota keluarganya, ataupun dipaksa mengaku atas suatu tindak kriminal ataupun dipaksa menyetujui atau suatu tindakan merugikan dan mengorbankan kepentingan-kepentingannya.

VIII HAK MENDAPAT PERLINDUNGAN KEHORMATAN DAN NAMA BAIK

Setiap orang memiliki hak untuk dapat melindungi kehormatan dan nama baiknya (reputasi) dari berbagai tindakan fitnah, tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan dan tidak mendasar, ataupun dari usaha-usaha yang disengaja untuk mencemarkan nama baiknya dan pemerasan.

IX HAK MEMPEROLEH SUAKA (*ASYLUM*)

- (a) Setiap orang yang ditindas atau di dianiaya memiliki hak untuk mencari suaka dan perlindungan. Hak ini dijamin bagi setiap insan tanpa memandang ras, agama, warna kulit, dan jenis kelaminnya.
- (b) Masjidil Haram (Rumah Suci Allah) di Kota Suci Mekah merupakan tempat perlindungan bagi seluruh umat Islam.

X HAK-HAK MINORITAS

- (a) Prinsip Al-Qur'an "*tidak ada paksaan dalam agama*" akan mengatur hak-hak beragama golongan minoritas non-muslim.
- (b) Dalam negara Islam, golongan minoritas agama lain mempunyai pilihan untuk diatur dalam hal urusan sipil dan personal mereka dengan memakai hukum Islam atau hukum-hukum mereka sendiri.

XI HAK DAN KEWAJIBAN BERPARTISIPASI DALAM PELAKSANAAN DAN MANAJEMEN URUSAN-URUSAN PUBLIK

- (a) Dengan tunduk terhadap hukum, maka setiap individu dalam masyarakat (umat) berhak untuk dapat menjadi pegawai negeri.
- (b) Proses musyawarah bebas (syura) merupakan dasar hubungan yang ada diantara pemerintah dan rakyat. Rakyat juga memiliki hak untuk dapat memilih ataupun dipilih ataupun mengganti para penguasa mereka sesuai dengan prinsip ini.

XII HAK KEBEBASAN PERCAYA, BERFIKIR, DAN BERBICARA

- (a) Setiap orang memiliki hak untuk dapat mengekspresikan pikiran dan kepercayaannya selama tetap dalam batas-batas yang digariskan hukum. Namun tiada seorang pun yang berhak untuk menyebarluaskan kebohongan atau menyebarkan laporan-laporan yang dapat menyakitkan adat kebiasaan publik atau menimbulkan fitnah, sindiran, ataupun menjelek-jelekkan dengan fitnah terhadap orang lain.

- (b) Mengejar pengetahuan dan mencari kebenaran tidak hanya sebagai hak, namun juga merupakan kewajiban bagi setiap muslim.
- (c) Adalah menjadi hak sekaligus kewajiban bagi setiap muslim untuk memprotes dan menentang (dalam batas-batas yang ditentukan hukum) terhadap suatu tindakan meskipun hal itu melibatkan usaha menantang wewenang tertinggi dalam negara.
- (d) Tidak ada halangan bagi penyebaran informasi asal ia tidak membahayakan keamanan sosial dan negara dan dalam batas-batas yang diberlakukan hukum.
- (e) Tidak ada seorangpun yang boleh mencela ataupun mengejek kepercayaan religius orang lain dan menimbulkan permusuhan khalayak umum terhadap mereka, karena menghormati perasaan-perasaan religius orang lain merupakan kewajiban bagi umat muslim.

XIII HAK KEBEBASAN BERAGAMA

Setiap orang memiliki hak atas kebebasan keyakinan dan beribadah menurut kepercayaan religiusnya.

XIV HAK BERSERIKAT BEBAS

- (a) Setiap orang berhak untuk dapat berpartisipasi secara individual maupun kolektif dalam kehidupan religius, sosial, kultural, dan politik masyarakatnya serta untuk dapat mendirikan institusi-institusi atau perwakilan yang dimaksudkan untuk tujuan memerintahkan apa yang benar (*ma'ruf*) dan mencegah apa yang salah (*munkar*)
- (b) Setiap orang berhak untuk dapat berusaha mendirikan institusi-institusi, di mana penikmatan hak-hak ini dimungkinkan untuknya. Secara kolektif, masyarakat harus menciptakan kondisi-kondisi sehingga dapat menjadikan seluruh anggota masyarakat leluasa bagi usaha pembangunan kepribadian-kepribadian mereka.

XV SUSUNAN EKONOMI DAN HAK BERKEMBANG DARINYA

- (a) Dalam usaha-usaha ekonomi mereka, semua orang berhak mendapatkan keuntungan dan memanfaatkan seluruh sumbernya, ini merupakan karunia dan nikmat yang dianugerahkan Allah SWT bagi kemanfaatan umat manusia secara keseluruhan.
- (b) Semua insan berhak mengusahakan mata pencaharian mereka yang sesuai menurut hukum.
- (c) Setiap orang berhak untuk memiliki harta benda secara individual maupun berserikat bersama yang lainnya. Pemilikan negara atas beberapa sumber ekonomi tertentu bagi maslahat dan kepentingan umum adalah sah.
- (d) Orang-orang miskin memiliki hak atas suatu bagian yang telah ditentukan di dalam harta kekayaan orang-orang kaya, seperti ditentukan oleh zakat, yang dikenakan dan dikumpulkan sesuai dengan hukum.
- (e) Semua alat produksi akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat (umat) secara keseluruhan dan tidak boleh diabaikan ataupun disalahgunakan.

- (f) Agar dapat meningkatkan pembangunan ekonomi yang setimbang dan untuk melindungi masyarakat dari tindak eksploitasi, maka Islam melarang monopoli dan oligopoli, praktik-praktik perdagangan yang membatasi secara tidak wajar, riba, pemaksaan dalam membuat kontrak dan perjanjian, serta penerbitan iklan-iklan yang menyesatkan.
- (g) Seluruh kegiatan ekonomi dapat diizinkan dengan syarat bahwa mereka tidak merusak dan mengganggu kepentingan masyarakat (umat) dan tidak melanggar hukum dan nilai-nilai Islam.

XVI HAK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN ATAS HARTA BENDA (TANAH MILIK)

Tidak ada tanah milik yang dapat diambil alih kecuali untuk kepentingan publik dan dalam hal ini ada pembayaran kompensasi yang adil dan cukup

XVII STATUS DAN MARTABAT PEKERJA DAN BURUH

Islam menghormati kerja dan pekerjaannya serta memerintahkan umat Islam untuk tidak hanya memperlakukan pekerja dengan adil tetapi juga memperlakukannya dengan murah hati. Pekerja atau buruh tidak hanya harus dibayar dengan tepat upah-upah yang patut mereka peroleh, tetapi juga berhak mendapatkan waktu istirahat yang cukup.

XVIII HAK MEMBENTUK KELUARGA DAN MASALAH-MASALAHNYA

- (a) Setiap orang berhak untuk menikah dan mendirikan suatu rumah-tangga dan mendidik anak-anaknya sesuai dengan agama, tradisi, dan kebudayaannya. Setiap pasangan berhak atas hak-hak khusus dan istimewa demikian ini, serta untuk mengemban tanggung-jawab sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh hukum.
- (b) Masing-masing pasangan dalam perkawinan berhak untuk mendapatkan penghormatan dan penghargaan dari yang lainnya.
- (c) Setiap suami wajib memelihara istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya.
- (d) Setiap anak memiliki hak untuk dipelihara dan dididik dengan baik oleh kedua orang tuanya; anak-anak dilarang untuk bekerja pada usia masih belia atau dibebani dengan pekerjaan yang dapat merusak dan membahayakan perkembangan alami mereka.
- (e) Jika ada orang tua yang dengan beberapa alasan tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka atas seorang anak, maka menjadi kewajiban masyarakat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban ini dengan menggunakan biaya dari masyarakat.
- (f) Setiap orang berhak mendapat sokongan materiil dan juga perhatian serta perlindungan dari keluarganya selama masa kanak-kanak, masa tua, atau ketika telah tidak berdaya. Para orang tua berhak mendapatkan tunjangan materiil dan perhatian serta perlindungan dari anak-anaknya.

- (g) Kaum ibu berhak atas perhatian khusus, perlindungan, dan bantuan dari pihak keluarga serta anggota-anggota masyarakat (umat)
- (h) Dalam suatu rumah-tangga, pria dan wanita saling membagi tugas dan kewajibannya menurut jenis kelamin, berbagai karunia alamiah, bakat dan kecenderungan mereka dengan memperhatikan tanggung jawab bersama terhadap keturunan dan kaum kerabatnya.
- (i) Tidak ada seorangpun yang dapat dinikahi apabila bertentangan dengan kehendaknya, atau kehilangan (dikurangi) hak pribadi yang legal dalam masalah perkawinan.

XIX HAK-HAK WANITA YANG SUDAH MENIKAH

Setiap wanita yang sudah menikah berhak untuk :

- (a) Hidup dalam rumah tempat suaminya tinggal.
- (b) Menerima sarana-sarana penting guna memelihara dan menjaga standar hidup yang tidak lebih rendah dari pasangannya, dan dalam kasus perceraian ia berhak untuk menerima segala sarana pemeliharaan sesuai dengan sumber-sumber keuangan suaminya selama periode menunggu menurut hukum (iddah), baik bagi dia sendiri maupun bagi anak-anak yang ia pelihara dan asuh tanpa memandang status finansial, penghasilan, dan harta bendanya sendiri yang ia pegang sebagai haknya sendiri.
- (c) Mencari dan mendapatkan terputusnya pernikahan (khulu') sesuai dengan syarat-syarat hukum. Hak ini merupakan tambahan bagi haknya untuk mencari perceraian melalui pengadilan.
- (d) Mewarisi dari suami, orang tua, dan anak-anak serta keluarganya yang lain sesuai dengan hukum.
- (e) Merahasiakan dengan ketat apa yang diketahui oleh suami atau bekas suaminya jika dicerai, yang berkenaan dengan segala informasi yang mungkin telah suaminya dapatkan darinya, penyingkapannya yang mungkin dapat terbukti merugikan dan merusak kepentingan-kepentingannya. Kewajiban yang sama juga diembankan baginya berkaitan dengan suami atau bekas suaminya.

XX HAK MENDAPATKAN PENDIDIKAN

- (a) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kemampuannya.
- (b) Setiap orang berhak mendapatkan kebebasan memilih profesi dan kariernya serta berhak memperoleh kesempatan guna memngembangkan sepenuhnya semua karunia dan anugerah alami yang dimilikinya.

XXI HAK MENIKMATI KELELUASAAN PRIBADI (PRIVACY)

Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan kekeluargaan pribadi.

XXII HAK MENDAPATKAN KEBEBASAN BERPINDAH DAN BERTEMPAT TINGGAL

- (a) Dengan memandang fakta bahwa dunia Islam benar-benar merupakan umat Islamiyah, maka setiap muslim memiliki hak untuk berpindah secara bebas ke dalam maupun ke luar suatu negara Islam.
- (b) Tidak ada seorangpun dapat dipaksa untuk meninggalkan negara tempat kediamannya, ataupun dideportasi secara semena-mena tanpa melalui jalan proses hukum yang berlaku sebenarnya.

DEKLARASI CAIRO TENTANG HAK-HAK ASASI ISLAM

Negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam,

Menegaskan kembali peranan yang beradab dan bersejarah umat Islam yang telah diciptakan oleh Tuhan sebagai bangsa yang terbaik yang telah memberikan kepada umat manusia peradaban universal dan serasi dimana keharmonisan diciptakan di antara dunia dan akhirat serta pengetahuan dikombinasikan dengan keimanan; dan (menegaskan pula) peranan yang harus dimainkan oleh umat ini untuk menuntun kemanusiaan yang dikacaukan oleh kecenderungan-kecenderungan dan ideologi-ideologi yang bersaing serta untuk memberikan pemecahan terhadap masalah-masalah kronis dari peradaban materialistis ini.

Berkeinginan untuk memberikan sumbangan terhadap usaha-usaha umat manusia dalam rangka menegakkan hak-hak asasi manusia, melindungi manusia dari pemerasan dan penindasan, serta menyatakan kemerdekaan dan haknya untuk mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan syariat Islam.

Yakin bahwa umat manusia yang telah mencapai tingkat kemajuan dalam ilmu pengetahuan materialistis, masih dan akan tetap membutuhkan keimanan untuk menunjang peradabannya serta kekuatan pendorong untuk melindungi hak-haknya.

Percaya bahwa hak-hak asasi dan kemerdekaan universal dalam Islam merupakan bagian integral agama Islam dan bahwa tak seorangpun pada dasarnya berhak untuk menggoyahkannya baik keseluruhan maupun sebagian atau melanggar atau mengabaikannya karena hak asasi dan kemerdekaan itu merupakan perintah suci yang mengikat, yang terdapat dalam Kitab Suci Tuhan (Allah SWT) dan diturunkan melalui Nabi-Nya yang terakhir untuk melengkapi wahyu-wahyu Tuhan sebelumnya, yang ketaatan kepadanya sebagai amal ibadah dan pengabdian, dan pelanggaran terhadapnya sebagai dosa besar, dan karena itu, setiap orang bertanggung jawab secara perorangan dan umat bertanggung jawab secara kolektif bagi keamanannya.

Berdasar prinsip-prinsip di atas, Negara-negara Anggota menyatakan sebagai berikut:

Pasal I

- a) Semua manusia adalah satu keluarga dimana setiap anggota keluarga bersatu dengan taat kepada Tuhan dan semuanya adalah keturunan Nabi Adam. Semua manusia sederajat dalam berhubungan dengan sesamanya dalam melaksanakan

mengenai agama Islam dan fakta-fakta universal untuk kepentingan umat manusia.

- b) Setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan dua hal, agama dan dunia pendidikan dari berbagai lembaga pendidikan dan bimbingan, di dalam keluarga, sekolah, universitas, media, dan lain-lain. Dan semua itu dipadukan dan diseimbangkan caranya untuk mengembangkan kepribadiannya, memperkuat ketakwaan kepada Tuhan dan meningkatkan penghargaan untuk pembelaan hak-hak dan kewajibannya.

Pasal 10

Islam adalah agama yang murni ciptaan alam (Allah YME, *pent.*). Islam melarang melakukan paksaan dalam bentuk apapun atau untuk mengeksploitasi kemiskinan atau ketidak-tahuan seseorang untuk merubah agamanya atau menjadi atheis.

Pasal 11

Setiap manusia dilahirkan merdeka dan tak seorangpun berhak memperbudak, menghina, menindas atau mengeksploitasi mereka dan tak seorangpun boleh menyembah kecuali kepada Allah Yang Maha Agung.

- a) Kolonialisme adalah salah satu bentuk diantara sekian banyak bentuk perbudakan yang dilarang total. Orang-orang yang menderita akibat kolonialisme mempunyai hak penuh untuk bebas dan menentukan nasibnya sendiri. Adalah kewajiban semua negara dan masyarakat untuk mendukung perjuangan rakyat yang berada di bawah kolonialisme dan pemerintah serta masyarakat mempunyai hak untuk menghapus segala bentuk kolonialisme dan pendudukan serta memelihara kebebasan pribadi dan melakukan pengawasan atas kekayaan dan sumber-sumbernya.

Pasal 12

Setiap orang harus dijamin haknya dalam kerangka syariat, untuk bergerak bebas dan untuk memilih tempat tinggalnya di dalam atau di luar negaranya, dan jika dianiaya berhak mendapat suaka di negara lain. Negara yang memberikan perlindungan harus menjamin perlindungannya sehingga ia merasa aman, terkecuali suaka yang dimotivasi karena tindakan yang oleh syariat dianggap sebagai suatu kejahatan.

Pasal 13

Bekerja adalah hak yang dijamin oleh pemerintah dan masyarakat untuk setiap orang yang siap untuk bekerja. Setiap orang harus bebas untuk memilih kerja yang paling sesuai dan berguna bagi dirinya dan masyarakat. Setiap pekerja harus memiliki hak keselamatan dan keamanan dan jaminan-jaminan sosial lainnya. Setiap pekerja tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuannya atau dipaksa, ditekan atau dirugikan dalam bentuk apapun. Dia harus mendapatkan hak tanpa ada diskriminasi antara laki-laki dan wanita untuk mendapatkan upah yang wajar atas hasil kerjanya

tanpa penundaan, untuk menikmati liburan, uang saku (lembur) dan kenaikan pangkat yang berhak diperolehnya. Dalam hal ini, dia wajib berbakti dan bertindak teliti dalam bekerja. Bila pekerja dan pegawai berselisih dalam suatu urusan, pemerintah harus campur tangan untuk menyelesaikan perselisihan sementara yang dirugikan diberi ganti rugi dan berhak menetapkan serta menjalankan keadilan tanpa penyimpangan.

Pasal 14

Setiap orang berhak memperoleh keuntungan yang sah tanpa usaha monopoli, penipuan atau kerugian lainnya baik bagi dirinya sendiri atau untuk orang lain. Riba dilarang sama sekali.

Pasal 15

- a) setiap orang berhak untuk memiliki kekayaan dengan jalan yang sah, dan harus diberi hak untuk memiliki kekayaan tanpa prasangka bagi diri sendiri, orang lain atau masyarakat pada umumnya. Pengambil-alihan tidak diijinkan kecuali untuk kepentingan umum dengan pembayaran segera dan ganti rugi yang wajar.
- b) Penyitaan dan perampasan harta kekayaan adalah dilarang kecuali untuk suatu kepentingan berdasarkan hukum.

Pasal 16

Setiap orang berhak untuk menikmati hasil karya ilmiah, sastra seni atau teknik dan berhak melindungi hasil karyanya baik yang berkaitan dengan kepentingan moral maupun material, asalkan hasil karya itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Pasal 17

- a) Setiap orang berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih, jauh dari sifat buruk dan korupsi moral, suatu lingkungan yang akan mengembangkan diri sendiri, dan pemerintah serta masyarakat secara umum wajib untuk memberikan hak itu.
- b) Setiap orang berhak untuk mendapat pelayanan kesehatan dan perawatan sosial dan untuk kesejahteraan rakyat yang disediakan oleh masyarakat dan negara dalam batasan sumber-sumber yang tersedia.
- c) Pemerintah menjamin hak-hak individu untuk hidup di lingkungan yang bersih dimana ia dapat memenuhi segala kebutuhannya yang terhadapnya ia bergantung, seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, perawatan kesehatan dan segala kebutuhan pokoknya.

Pasal 18

- a) Setiap orang berhak hidup aman baginya, agamanya, tanggungannya, kehormatannya dan kekayaannya.

**XXII HAK MENDAPATKAN KEBEBASAN BERPINDAH DAN
BERTEMPAT TINGGAL**

- (a) Dengan memandang fakta bahwa dunia Islam benar-benar merupakan umat Islamiyah, maka setiap muslim memiliki hak untuk berpindah secara bebas ke dalam maupun ke luar suatu negara Islam.
- (b) Tidak ada seorangpun dapat dipaksa untuk meninggalkan negara tempat kediamannya, ataupun dideportasi secara semena-mena tanpa melalui jalan proses hukum yang berlaku sebenarnya.

DEKLARASI CAIRO TENTANG HAK-HAK ASASI ISLAM

Negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam,

Menegaskan kembali peranan yang beradab dan bersejarah umat Islam yang telah diciptakan oleh Tuhan sebagai bangsa yang terbaik yang telah memberikan kepada umat manusia peradaban universal dan serasi dimana keharmonisan diciptakan di antara dunia dan akhirat serta pengetahuan dikombinasikan dengan keimanan; dan (menegaskan pula) peranan yang harus dimainkan oleh umat ini untuk menuntun kemanusiaan yang dikacaukan oleh kecenderungan-kecenderungan dan ideologi-ideologi yang bersaing serta untuk memberikan pemecahan terhadap masalah-masalah kronis dari peradaban materialistis ini.

Berkeinginan untuk memberikan sumbangan terhadap usaha-usaha umat manusia dalam rangka menegakkan hak-hak asasi manusia, melindungi manusia dari pemerasan dan penindasan, serta menyatakan kemerdekaan dan haknya untuk mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan syariat Islam.

Yakin bahwa umat manusia yang telah mencapai tingkat kemajuan dalam ilmu pengetahuan materialistis, masih dan akan tetap membutuhkan keimanan untuk menunjang peradabannya serta kekuatan pendorong untuk melindungi hak-haknya.

Percaya bahwa hak-hak asasi dan kemerdekaan universal dalam Islam merupakan bagian integral agama Islam dan bahwa tak seorangpun pada dasarnya berhak untuk menggoyahkannya baik keseluruhan maupun sebagian atau melanggar atau mengabaikannya karena hak asasi dan kemerdekaan itu merupakan perintah suci yang mengikat, yang terdapat dalam Kitab Suci Tuhan (-Allah SWT) dan diturunkan melalui Nabi-Nya yang terakhir untuk melengkapi wahyu-wahyu Tuhan sebelumnya, yang ketaatan kepadanya sebagai amal ibadah dan pengabdian, dan pelanggaran terhadapnya sebagai dosa besar, dan karena itu, setiap orang bertanggung jawab secara perorangan dan umat bertanggung jawab secara kolektif bagi keamanannya.

Berdasar prinsip-prinsip di atas, Negara-negara Anggota menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1

- a) Semua manusia adalah satu keluarga dimana setiap anggota keluarga bersatu dengan taat kepada Tuhan dan semuanya adalah keturunan Nabi Adam. Semua manusia sederajat dalam berhubungan dengan sesamanya dalam melaksanakan

kewajiban-kewajiban serta tanggung jawabnya yang mendasar, tanpa ada diskriminasi dalam ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, agama dan kepercayaan, aliran politik, status sosial atau pertimbangan lainnya. Keyakinan yang benar menjamin derajatnya yang mengarah pada kemanusiaannya yang sempurna.

- b) Semua manusia adalah makhluk Tuhan, dan yang sangat disayangi-Nya adalah yang sangat berguna bagi hamba-Nya yang lainnya dan tidak seorangpun dinilai lebih dari yang lainnya kecuali berdasarkan ketakwaan dan amal baiknya.

Pasal 2

- a) Kehidupan adalah berkah Tuhan dan hak untuk hidup dijamin bagi setiap umat manusia. Adalah tugas dari setiap individual, masyarakat dan negara-negara untuk melindungi hak-hak ini dari setiap pelanggaran apapun, dan dilarang untuk mencabut kehidupan kecuali berdasarkan syariat.
- b) Dilarang untuk memilih jalan yang dapat mengakibatkan sebagai suatu cara yang memperbolehkan pemusnahan suatu bangsa umat manusia.
- c) Adalah ketentuan dari Tuhan untuk wajib dipatuhi, sesuai dengan syariat bahwa kehidupan umat manusia harus dilindungi sampai akhir masa.
- d) Perlindungan dari penganiayaan adalah hak seseorang yang wajib dijamin. Adalah kewajiban negara untuk melindunginya. Dilarang melanggarnya tanpa berdasar syariat.

Pasal 3

- a) Dalam peristiwa yang menggunakan kekerasan dan dalam kontak senjata, tidak diijinkan untuk membunuh mereka yang tidak terlibat seperti orang tua, wanita dan anak-anak. Orang yang terluka dan sakit berhak untuk mendapat perawatan medis dan para tawanan perang berhak untuk memperoleh makanan, tempat perlindungan dan pakaian. Termasuk pelarangan untuk merusak tubuh orang yang sudah mati. Adalah merupakan kewajiban untuk saling tukar-menukar para tawanan perang dan mengadakan kunjungan-kunjungan atau pertemuan dengan keluarga yang terpisah karena keadaan perang.
- b) Dilarang untuk menebangi pohon-pohon, merusak hasil panen atau ternak dan menghancurkan bangunan-bangunan sipil milik musuh dan instalasi-instalasi dengan peledakan atau dengan cara-cara lain.

Pasal 4

Setiap manusia berhak untuk tidak diganggu gugat dan mendapat perlindungan atas nama baik dan kehormatannya selama hidupnya dan sesudah ia meninggal. Pemerintah dan masyarakat harus melindungi jenazah dan makamnya.

Pasal 5

- a) Setiap keluarga adalah pondasi dari masyarakat dan pernikahan adalah basis untuk pembentukannya. Laki-laki dan wanita mempunyai hak untuk menikah, dan tak ada pelarangan yang berasal dari ras, warna kulit atau kebangsaan untuk menikmati hak ini.
- b) Masyarakat dan pemerintah harus melenyapkan semua hambatan untuk menikah dan harus memberi fasilitas kemudahan prosedur pernikahan. Mereka harus dijamin perlindungan berkeluarga dan kesejahteraannya.

Pasal 6

- a) Wanita memiliki hak yang sama dengan pria dalam mempertahankan derajat kemanusiaannya dan memiliki hak-hak untuk menikmati hak persamaan tersebut di samping melaksanakan kewajiban-kewajibannya, ia memiliki hak sipil dan kebebasan yang berhubungan dengan keuangan dan hak untuk menjaga nama baik pribadi dan keturunannya.
- b) Suami bertanggung jawab untuk memberi nafkah dan kesejahteraan kepada keluarganya.

Pasal 7

- a) Sejak anak dilahirkan, ia mempunyai hak-hak dari orang tuanya, masyarakat dan pemerintah, seperti untuk keperluan perawatan, pendidikan, dan kebutuhannya, kesehatan dan kekuatan moral. Ayah dan ibunya harus dilindungi untuk melakukan kewajiban-kewajiban tersebut.
- b) Orang tua dengan kemampuannya berhak untuk memilihkan jenis pendidikan sesuai dengan keinginan mereka bagi anak-anaknya yang disiapkan dengan penuh perhatian untuk masa depan anak-anaknya sesuai dengan nilai-nilai etis dan prinsip-prinsip syariat.
- c) Kedua orang tuanya mempunyai hak-hak tertentu dari anak-anaknya demikian pula sanak saudaranya dari keturunannya agar mereka menghormati ketentuan-ketentuan yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariat.

Pasal 8

Setiap orang berhak memperoleh kewenangan hukum dalam hal kewajiban dan tanggung jawabnya, seandainya kedudukan ini hilang atau mendapat halangan untuk dilaksanakan, maka diwakili oleh walinya.

Pasal 9

- a) Permasalahan ilmu pengetahuan merupakan kewajiban dan pengadaan pendidikan menjadi tugas masyarakat dan pemerintah. Pemerintah harus menjamin adanya cara dan sarana untuk memperoleh pendidikan dan jaminan keragaman pendidikan bagi kepentingan masyarakat sehingga memungkinkan orang

mengenai agama Islam dan fakta-fakta universal untuk kepentingan umat manusia.

- b) Setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan dua hal, agama dan dunia pendidikan dari berbagai lembaga pendidikan dan bimbingan, di dalam keluarga, sekolah, universitas, media, dan lain-lain. Dan semua itu dipadukan dan diseimbangkan caranya untuk mengembangkan kepribadiannya, memperkuat ketakwaan kepada Tuhan dan meningkatkan penghargaan untuk pembelaan hak-hak dan kewajibannya.

Pasal 10

Islam adalah agama yang murni ciptaan alam (Allah YME, *pent.*). Islam melarang melakukan paksaan dalam bentuk apapun atau untuk mengeksploitasi kemiskinan atau ketidak-tahuan seseorang untuk merubah agamanya atau menjadi atheis.

Pasal 11

Setiap manusia dilahirkan merdeka dan tak seorangpun berhak memperbudak, menghina, menindas atau mengeksploitasi mereka dan tak seorangpun boleh menyembah kecuali kepada Allah Yang Maha Agung.

- a) Kolonialisme adalah salah satu bentuk diantara sekian banyak bentuk perbudakan yang dilarang total. Orang-orang yang menderita akibat kolonialisme mempunyai hak penuh untuk bebas dan menentukan nasibnya sendiri. Adalah kewajiban semua negara dan masyarakat untuk mendukung perjuangan rakyat yang berada di bawah kolonialisme dan pemerintah serta masyarakat mempunyai hak untuk menghapus segala bentuk kolonialisme dan pendudukan serta memelihara kebebasan pribadi dan melakukan pengawasan atas kekayaan dan sumber-sumbernya.

Pasal 12

Setiap orang harus dijamin haknya dalam kerangka syariat, untuk bergerak bebas dan untuk memilih tempat tinggalnya di dalam atau di luar negaranya, dan jika dianiaya berhak mendapat suaka di negara lain. Negara yang memberikan perlindungan harus menjamin perlindungannya sehingga ia merasa aman, terkecuali suaka yang dimotivasi karena tindakan yang oleh syariat dianggap sebagai suatu kejahatan.

Pasal 13

Bekerja adalah hak yang dijamin oleh pemerintah dan masyarakat untuk setiap orang yang siap untuk bekerja. Setiap orang harus bebas untuk memilih kerja yang paling sesuai dan berguna bagi dirinya dan masyarakat. Setiap pekerja harus memiliki hak keselamatan dan keamanan dan jaminan-jaminan sosial lainnya. Setiap pekerja tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuannya atau dipaksa, ditekan atau dirugikan dalam bentuk apapun. Dia harus mendapatkan hak tanpa ada diskriminasi antara laki-laki dan wanita untuk mendapatkan upah yang wajar atas hasil kerjanya

tanpa penundaan, untuk menikmati liburan, uang saku (lembur) dan kenaikan pangkat yang berhak diperolehnya. Dalam hal ini, dia wajib berbakti dan bertindak teliti dalam bekerja. Bila pekerja dan pegawai berselisih dalam suatu urusan, pemerintah harus campur tangan untuk menyelesaikan perselisihan sementara yang dirugikan diberi ganti rugi dan berhak menetapkan serta menjalankan keadilan tanpa penyimpangan.

Pasal 14

Setiap orang berhak memperoleh keuntungan yang sah tanpa usaha monopoli, penipuan atau kerugian lainnya baik bagi dirinya sendiri atau untuk orang lain. Riba dilarang sama sekali.

Pasal 15

- a) setiap orang berhak untuk memiliki kekayaan dengan jalan yang sah, dan harus diberi hak untuk memiliki kekayaan tanpa prasangka bagi diri sendiri, orang lain atau masyarakat pada umumnya. Pengambil-alihan tidak diijinkan kecuali untuk kepentingan umum dengan pembayaran segera dan ganti rugi yang wajar.
- b) Penyitaan dan perampasan harta kekayaan adalah dilarang kecuali untuk suatu kepentingan berdasarkan hukum.

Pasal 16

Setiap orang berhak untuk menikmati hasil karya ilmiah, sastra seni atau teknik dan berhak melindungi hasil karyanya baik yang berkaitan dengan kepentingan moral maupun material, asalkan hasil karya itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Pasal 17

- a) Setiap orang berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih, jauh dari sifat buruk dan korupsi moral, suatu lingkungan yang akan mengembangkan diri sendiri, dan pemerintah serta masyarakat secara umum wajib untuk memberikan hak itu.
- b) Setiap orang berhak untuk mendapat pelayanan kesehatan dan perawatan sosial dan untuk kesejahteraan rakyat yang disediakan oleh masyarakat dan negara dalam batasan sumber-sumber yang tersedia.
- c) Pemerintah menjamin hak-hak individu untuk hidup di lingkungan yang bersih dimana ia dapat memenuhi segala kebutuhannya yang terhadapnya ia bergantung, seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, perawatan kesehatan dan segala kebutuhan pokoknya.

Pasal 18

- a) Setiap orang berhak hidup aman baginya, agamanya, tanggungannya, kehormatannya dan kekayaannya.

- b) Setiap orang berhak atas kebebasan dalam menjalankan urusan pribadinya di dalam rumahnya, diantara keluarga yang berhubungan dengan kekayaan dan relasi-relasinya. Kebebasan pribadi ini dilarang untuk dimata-matai dibawah tekanan atau mencemarkan nama baiknya. Pemerintah harus melindunginya dari campur tangan kesewenang-wenangan.
- c) Segala masalah yang ada di dalam rumah seseorang tidak boleh diganggu-gugat. Rumah seseorang tidak boleh dimasuki tanpa seizin dari penghuninya atau diluar jalur hukum tidak diperbolehkan, ataupun tidak boleh merusak atau menyita dan mengusir penghuninya.

Pasal 19

- a) Semua individu adalah sederajat dalam hukum, tanpa ada perbedaan antara yang memerintah dengan yang diperintah.
- b) Hak untuk mendapatkan keadilan dijamin bagi setiap orang.
- c) Tanggung-jawab adalah dipikul setiap orang.
- d) Tidak boleh ada kejahatan atau penghukuman kecuali ditetapkan syariat.
- e) Terdakwa dinyatakan tidak bersalah sampai ia terbukti bersalah di pengadilan dimana ia diberi jaminan untuk membela diri.

Pasal 20

Tidak boleh seorangpun ditangkap/ditahan, dibatasi kemerdekaannya, dibuang/diasingkan atau disiksa tanpa alasan yang sah. Tidak boleh pula melakukan penyiksaan secara fisik atau psikis berupa penghinaan, kekejaman, dan merendahkan martabat. Tidak boleh pula melakukan pengobatan untuk percobaan ilmiah tanpa persetujuannya atau menimbulkan resiko kesehatan atau kehidupannya. Tidak diperbolehkan juga menyebarluaskan/mengumumkan undang-undang darurat untuk mendapat kekuasaan guna melakukan tindakan yang demikian.

Pasal 21

Memanfaatkan para tahanan untuk dipergunakan dalam hal apapun adalah dilarang.

Pasal 22

- a) Setiap orang berhak untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas dalam berbagai cara asal tidak bertentangan prinsip-prinsip syariat.
- b) Setiap orang berhak untuk membela apa yang menjadi haknya dan menyatakan apa yang menurutnya baik dan memerangi apa yang salah dan menghambat pelaksanaan norma-norma syariat Islam.
- c) Informasi adalah kebutuhan penting bagi masyarakat, informasi tidak boleh dieksploitasi atau disalah-gunakan dalam berbagai cara yang mungkin melanggar

kesucian dan martabat Rasul, kemerosotan moral dan nilai-nilai estetika atau disintegrasi, korupsi atau kerugian masyarakat atau melemahnya kesetiaan.

- d) Tidak boleh menggerakkan kebencian kebangsaan, atau doktrin dan melakukan segala sesuatu yang dapat menghasut terjadinya diskriminasi ras.

Pasal 23

- a) Jabatan merupakan kepercayaan dan pelanggaran atau pengeksploitasian desas-desus yang jahat sangat terlarang, sehingga hak-hak asasi manusia terjamin.
- b) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam urusan-urusan administrasi kemasyarakatan. Ia pun berhak menjabat jabatan umum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Pasal 24

Semua hak-hak dan pernyataan kebebasan yang ditetapkan dalam deklarasi ini adalah sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 25

Syariat Islam adalah satu-satunya sumber acuan untuk penjelasan atau uraian berbagai pasal dalam deklarasi ini.

Lampiran 4

MEMORANDUM OKI TENTANG HAM ISLAM

(MASYRU'U WATSIQATI WA-WAJIBAAT AL-INSAN:

AL-INSANIYAT AL-ASASIYAT FIL ISLAM)

Deklarasi ini merupakan memorandum umum Organisasi Konferensi Islam Internasional tentang prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam Islam, yang diajukan kepada anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dengan Asma Allah, segala puji bagi-Nya, shalawat serta salam terlimpahkan kepada Rasulullah. Dengan ini, atas nama negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam :

- Didasari iman kepada Allah Yang Hak dan Yang Maha Mengetahui, Pencipta segala sesuatu, Pengangkat kekhalifahan di muka bumi, yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kebbaikannya, yang menundukkannya untuk manusia, segala yang di langit dan di bumi.
- Berangkat dari dasar-dasar Islam yang abadi, yang menetapkan kehormatan manusia tanpa adanya perbedaan, mengajak manusia pada kesatuan keluarga; yang saling mengenal, tolong menolong antar golongan: Karena dengan saling tolong menolong dan saling mengenal itulah ditemukan kebaikan serta jawaban kalimat yang indah dan kelestariannya.
- Jika Islam mengakui adanya hak asasi dan kewajiban manusia sebagai kezaliman Sang Pencipta, Sang Pembuat Hukum tertinggi; maka umat manusia dilarang membumihanguskan (hak asasi dan kewajibannya), apatis dan memisahkan diri dari hak dan kewajiban itu. Manusia sebenarnya akan mempertanggungjawabkan semua (perbuatannya).

- Maka dengan ini memproklamkan :

Butir I : Manusia adalah makhluk paling utama eksistensinya dan seluruh manusia memiliki persamaan dalam kehormatan manusiawi. Dalam dirinyalah terletak tanggungjawab kehormatan itu.

Butir II : Manusia adalah keluarga tunggal. Seluruh anggota keluarga punya hak dan kewajiban yang sama. Mereka bertanggung jawab atas perwujudan persamaan di antara mereka dengan jiwa persaudaraan, cinta dan perdamaian. Di antara yang satu dengan lainnya tidak ada yang lebih unggul, kecuali dengan amal kebajikan yang membawa kesejahteraan umat manusia, serta usaha memajukan solidaritas kehidupan.

Butir III : Setiap bangsa memiliki hak jaminan atas sifat-sifat khusus dan ke-istimewaan-keistimewaan dalam kesatuan keluarga. Dengan seluruh kebebasan haknya, dapat menetapkan perjalanan hidup dimuka bumi

nusantara, memilih eksistensi politik dan pertumbuhan ekonomi serta sosialnya.

- Butir IV : Dengan tetap mengindahkan hak generasi lampau, setiap bangsa berhak mengembangkan kesejahteraan dan sumber daya alamiah secara bebas merdeka, sesuai dengan kebutuhan. Usaha ini dalam rangka menjunjung tinggi hubungan ta'aruf dan gotong-royong antar bangsa. Antar bangsa satu dengan bangsa lain tidak diperkenankan mengadakan intervensi kesejahteraan dan sumberdaya alami yang dimiliki. Maka bangsa itu berhak membelanya dengan berbagai persenjataan yang dimilikinya.
- Butir V : Keluarga manusia harus bergotong-royong bertanggungjawab terhadap solidaritasnya, untuk mewujudkan keadilan, kesadaran dan penghormatan manusia. Baik individu maupun sosial diarahkan pada usaha melestarikan hak asasi ini.
- Butir VI : Semua umat manusia adalah sama dihadapan Undang-undang dalam hak dan kewajibannya, tanpa ada perbedaan diantara mereka.
- Butir VII : Melestarikan perwujudan manusia merupakan kewajiban suci umat manusia. Oleh sebab itu tidak diperkenankan mencari perlindungan dengan cara apapun, yang menghapus pernikahan, menghilangkan keturunan atau kehormatan sepanjang masa, juga dilarangnya abortus dan membunuh anak-anak.
- Butir VII : Keluarga adalah kesatuan alamiah dan benteng pertahanan masyarakat. Negara dan masyarakat harus ikut menjaga dan melestarikannya.
- Butir IX : Bagi pria dan wanita jika sampai batas usia perkawinan, memiliki hak menikah dan membentuk keluarga. Tidak dapat dihalangi dengan ikatan keturunan, warna kulit dan kebangsaan. Perkawinan tidak sah kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak, dengan tetap memegang teguh keimanan kepada Allah bagi setiap muslim, dan kesatuan agama setiap muslimat (wanita muslim). Kedua pasangan suami-istri bertanggungjawab atas harta mereka secara merdeka.
- Butir X : Setiap manusia dalam negaranya, punya hak atas perlindungan, kesehatan dan sosial serta kesempurnaan dan keamanan menyeluruh, yang dapat melindungi kepentingan umum pada batas-batas kemungkinan yang wajar. Manusia memiliki hak menempuh jalan hidupnya secara merdeka dan terhormat dalam membentuk bangunan keluarga. Sedang bagi ibu-ibu, anak-anak memiliki hak khusus. Seluruh anak baik yang berstatus maupun tidak, berhak menikmati santunan sosial yang hakiki.
- Butir XI : Pendidikan adalah hak sekaligus kewajiban yang harus dijalankan negara atau masyarakat. Keduanya saling menunjang kelancaran jalan-

nya pendidikan itu. Menjamin keberagamannya sesuai realitas kesejahteraan masyarakat. Umat manusia diberi kesempatan mengetahui hakikat semesta, menundukkan bagi kebaikan dan kesejahteraannya. (Anugerah) ini cuma-cuma, sebagaimana kewajiban awal bagi setiap insan.

- Butir XII : Anak-anak punya hak untuk diasuh dan dididik. Ibulah yang berhak mengasuhnya, baik ketika masih berkeluarga ataupun setelah bercerai, sepanjang tidak membahayakan. Sedangkan ayah lebih berhak di bidang pendidikannya.
- Butir XIII : Seluruh perangkat pendidikan yang bermacam-macam, baik dalam keluarga, sekolah, penerangan maupun lingkungan harus diorientasikan pada pendidikan manusia seutuhnya (lahir-batin), seimbang dan berkembang, yang mampu menumbuhkan kepribadiannya, disamping menjunjung kehormatan terhadap hak asasi dan kewajibannya, mempertahankan dan melestarikan perdamaian dengan penuh solidaritas antar bangsa.
- Butir XIV : Kerja adalah hak dan kewajiban bagi yang mampu bekerja. Negara dan masyarakat harus menjamin. Manusia bebas memilih pekerjaan yang membawa maslahat bagi masyarakat. Bagi setiap pekerja memiliki hak dalam semua tanggungan untuk mendapat upah yang sama, adil; tanpa ada perbedaan.
- Butir XV : Setiap bangsa memiliki cita-cita utama untuk menentukan pemerintahannya sendiri, memilih pemimpin dan pengawas. Sedangkan semua manusia punya hak kerjasama dalam menjalankan tugas umum di negerinya secara langsung maupun tidak langsung. Seperti hak bergabung dengan partai rakyat yang tidak bertentangan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ada. Di samping memang relevan dengan syarat-syarat yang ada.
- Butir XVI : Pertumbuhan manusia adalah karena nenek moyang dan bangsanya: Suatu hak yang tidak dapat diingkari dan diturunkan.
- Butir XVII : Setiap manusia memiliki hak-hak kebangsaan. Prinsipnya adalah kelahiran atau pembela negara. Manusia tidak dapat dihalangi kebangsaannya dengan penindasan.
- Butir XVIII : Setiap bangsa memiliki hak untuk mengungsi jika terjadi penindasan. Sedangkan negara yang dituju wajib memberikan suaka sampai kondisinya pulih (aman). Hak ini tidak berlaku bagi yang terlibat tindak kriminalitas, yang harus diselamatkan.
- Butir XIX : Setiap manusia punya hak bebas pindah tempat, memilih tempat tinggalnya di dalam maupun di luar negeri, tanpa melanggar aturan-aturan masalah tersebut di setiap negara.

- Butir XX : Setiap individu dilarang menyalakan hak kehidupan, kebebasan, hidup terhormat, dan keselamatan pribadinya, baik secara material maupun normatifnya. Ia dilarang juga membelenggu dan memperbudak manusia dimana saja.
- Butir XXI : Setiap manusia semenjak dalam kandungan hingga tumbuh dewasa, sudah memiliki hak untuk dikenal kepribadiannya didepan undang-undang, untuk saling tetap menetapkan keluarganya.
- Butir XXII : Setiap manusia punya hak milik dengan garis hukum baik dengan jalan sendiri atau kerjasama. Mereka pun berhak menikmati hak milik itu dengan batas-batas yang tidak membahayakan individu maupun masyarakat. Hak milik itu tidak dapat diperoleh kecuali untuk manfaat umum dan perimbangan keadilan.
- Butir XXIII : Tiap-tiap manusia berhak mendapat produk ilmiah, budaya estetika dan kesenian. Setiap andil yang ditanamkan disitu mendapatkan hak untuk melestarikan nilai kebajikan dan normatifnya, disamping nilai material yang muncul dari upaya tersebut.
- Butir XXIV : Bagi masyarakat punya hak yang keberadanya dimaklumi, yaitu dalam pemilikan individual yang akan dikembangkan untuk kemanfaatan umum.
- Butir XXV : Setiap manusia punya hak sama dalam memperoleh keadilan di muka hakim.
- Butir XXVI : Dilarang mengkup manusia di mana saja, mengikat kebebasannya, mencegah atau menyiksa, tanpa ada tuntutan perundang-undangan (main hakim sendiri). Dilarang pula menindas atau mempekerjakan secara paksa dan kasar. Atau apa saja yang menghilangkan martabat manusia.
- Butir XXVII : Orang yang tertuduh, bebas, selama belum ada keputusan atas tuduhan tersebut dari pengadilan. Dalam pengadilan dijamin haknya untuk melakukan pembelaan, menghilangkan keraguan terhadap kebaikan perbuatannya.
- Butir XXVIII : Hak manusia, dalam urusan rumah-tangganya, yaitu tidak ikutcampur dalam permusuhan interen kehidupan khusus dalam rumahtangga, harta dan hubungan yang sudah terpelihara. Manusia wajib melestarikan setiap perangkat yang akan mempertahankan hukum.
- Butir XXIX : Setiap manusia berhak berfikir bebas, mendengar, melihat, mengungkapkan (ide) dan beragama. Hak ini meliputi hak mempergunakan alat-alat untuk menjamin ketertiban kebebasan dan menghilangkan

kendala-kendalanya. Kecuali ketentuan-ketentuan bagi Muslim yang telah diberi petunjuk secara bebas untuk tetap teguh pada Islam.

- Butir XXX : Negara dan masyarakat menjamin manusia, setelah ia meninggal: Penghormatan atas jasadnya, memakamkan dan melaksanakan wasiat-wasiat, disamping juga menjaga nama baiknya.
- Butir XXXI : Semua hak asasi dan kewajiban dalam deklarasi ini bersifat mengikat, dengan tanpa bahaya dan membahayakan.

DEKLARASI UMUM HAK ASASI MANUSIA

(the Universal Declaration of Human Rights, PBB 1948)

MUKADDIMAH

- Mengingat** bahwa pengakuan atas martabat yang luhur dan hak-hak yang sama tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia yang merupakan dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia;
- Mengingat** bahwa ketidakpedulian dan penghinaan terhadap hak-hak asasi manusia telah mengakibatkan tindakan-tindakan buas yang telah menimbulkan kemarahan hati nurani umat manusia, dan bahwa terciptanya dunia di mana umat manusia akan mengenyam kebebasan berbicara, kepercayaan, serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai aspirasi tertinggi rakyat jelata;
- Mengingat** bahwa adalah penting hak-hak manusia dilindungi oleh hukum agar manusia tidak dipaksa memilih pemberontakan melawan tirani dan penindasan sebagai jalan terakhir;
- Mengingat** bahwa adalah penting meningkatkan pembangunan hubungan persaudaraan antar bangsa-bangsa;
- Mengingat** bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan kembali dalam piagam, kepercayaan mereka kepada hak-hak asasi manusia, martabat dan nilai pribadi manusia, serta hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, dan telah berketetapan untuk meningkatkan kemajuan sosial dalam taraf hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih besar;
- Mengingat** bahwa negara-negara anggota telah berjanji melalui kerjasama dengan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk mencapai kemajuan menuju rasa saling menghormati dan menaati hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kebebasan;
- Mengingat** bahwa pengertian umum mengenai hak-hak dan kebebasan ini adalah teramat penting bagi perwujudan janji tersebut secara menyeluruh.

Maka dengan ini, Majelis Umum memproklamlirkan Pernyataan Umum Hak-Hak asasi manusia sebagai suatu standar umum bagi segenap rakyat dan bangsa untuk tercapainya tujuan bahwa setiap individu dan golongan dengan selalu mengingat Pernyataan ini, berupaya lewat pengajaran dan pendidikan memajukan rasa hormat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan, dan dengan tindakan-tindakan progresif, nasional dan internasional, mendapatkan pengakuan dan penataan universal secara

efektif baik hak maupun kebebasan-kebebasan antara rakyat-rakyat daerah dibawah yuridikasi mereka.

Pasal 1

Semua makhluk manusia dilahirkan dengan martabat, hak dan kebebasan yang sama. Mereka dikaruniai akal dan nurani, dan harus saling memperlakukan dalam semangat persaudaraan.

Pasal 2

- (1) Setiap orang berhak atas segala hak dan kebebasan yang diuraikan dalam pernyataan ini, tanpa adanya perbedaan apapun, seperti ras, warna, kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, asal bangsa atau status sosial, harta kelahiran dan status lainnya.
- (2) Selanjutnya, tidak boleh ada perbedaan berdasarkan status politik yuridiksional atau internasional, negara atau daerah seseorang berasal, baik daerahnya merdeka, perwalian, tidak berpemerintahan sendiri, maupun terbatas macam apapun saja mengenai kedaulatannya.

Pasal 3

Setiap orang memiliki hak atas hidup, kebebasan dan keamanan individu.

Pasal 4

Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperabdi; perbudakan dan perdagangan budak harus dilarang di dalam segala bentuknya.

Pasal 5

Tidak seorangpun boleh dikenakan siksaan atau perlakuan kejam tak berperikemanusiaan, atau merendahkan martabat atau hukuman.

Pasal 6

Setiap orang memiliki hak untuk diakui di manapun sebagai person di hadapan hukum.

Pasal 7

Semua orang sama dihadapan hukum dan memiliki hak tanpa diskriminasi apapun atas perlindungan hukum. Semua orang memiliki hak sama atas perlindungan terhadap diskriminasi apapun yang menyalahi pernyataan ini, dan terhadap gesekan apapun ke arah terjadinya diskriminasi itu.

Pasal 8

Setiap orang memiliki hak atas suatu penyelesaian efektif oleh pengadilan-pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang merugikan prinsip-prinsip hak yang diberikan oleh konstitusi atau undang-undang kepadanya.

Pasal 9

Siapapun tak boleh dikenakan penangkapan, penahanan dan pembuangan sewenang-wenang.

Pasal 10

Setiap orang memiliki hak yang sama sepenuhnya untuk didengar secara adil dan terbuka oleh sebuah mahkamah yang bebas tak memihak, dalam penentuan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan dalam penentuan tuntutan kriminal apapun terhadap dirinya.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang dituduh melakukan tindak kriminal memiliki hak untuk dianggap tak bersalah hingga terbukti bersalah, sesuai dengan undang-undang peradilan terbuka di mana dia memiliki segala jaminan yang diperlakukan bagi pembelanya.
- (2) Tak seorangpun boleh dianggap bersalah mengenai tindak pidana apapun, berdasarkan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak dilakukan yang bukan merupakan suatu tindak pidana menurut hukum nasional atau internasional, pada saat tindak pidana telah dilakukan. Demikian pula tidak boleh ada hukuman yang dijatuhkan lebih berat dari hukuman yang berlaku sewaktu tindak pidana dilakukan.

Pasal 12

Tidak seorangpun boleh dicampuri secara sewenang-wenang mengenai pribadi, keluarga, rumah atau surat-menyuratnya, demikian pula tidak boleh diganggu kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang memiliki hak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan-serangan demikian.

Pasal 13

- (1) Setiap orang memiliki hak atas kebebasan bergerak dan menetap di dalam batas-batas setiap negara.
- (2) Setiap orang memiliki hak untuk meninggalkan negara manapun, termasuk negaranya sendiri, dan untuk kembali lagi ke negaranya.

Pasal 14

- (1) Setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menikmati suaka di negara-negara lain, terhadap adanya pengejaran.
- (2) Hak ini tidak dapat digunakan dalam penuntutan-penuntutan yang timbul dari kejahatan-kejahatan non-politik atau dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 15

- (1) Setiap orang memiliki hak atas suatu kebangsaan
- (2) Tidak seorangpun boleh diambil kebangsaannya secara sewenang-wenang, demikian pula tak boleh ditolak haknya untuk mengganti kebangsaannya.

Pasal 16

- (1) Pria-pria dan wanita-wanita dewasa, tanpa dibatasi oleh ras, kebangsaan atau agama, memiliki hak untuk kawin dan membangun suatu keluarga. Mereka memiliki hak-hak sama perihal perkawinan, selama dalam perkawinan dan sesudah dibataalkannya perkawinan.
- (2) Perkawinan hanya dapat dilakukan atas persetujuan bebas dari calon suami istri.
- (3) Keluarga adalah satuan kelompok masyarakat hakiki dan fundamental, berhak atas perlindungan masyarakat dan negara.

Pasal 17

- (1) Setiap orang memiliki hak untuk memiliki harta secara perorangan dan juga dalam hubungan dengan orang lain.
- (2) Tak seorangpun boleh diambil hartanya secara sewenang-wenang.

Pasal 18

Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berfikir, berkepercayaan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaannya, serta kebebasan; baik perseorangan maupun secara berkelompok dengan orang lain, dan secara umum atau pribadi, untuk menghayati agama atau kepercayaannya berupa ajaran, latihan, pujaan dan perayaan.

Pasal 19

Setiap orang memiliki hak kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapatnya. Hak ini mencakup kebebasan memiliki pendapat tanpa diganggu, untuk mencari, menerima dan menyebarkan penerangan dan ide-ide melalui media apapun tanpa pandang batas.

Pasal 20

- (1) Setiap orang memiliki hak kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai.
- (2) Tidak seorangpun boleh dipaksa untuk bergabung pada suatu serikat.

Pasal 21

- (1) Setiap orang memiliki hak untuk ikut serta dalam pemerintahan negaranya, langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
- (2) Setiap orang memiliki kesamaan hak memasuki dinas umum di negaranya.
- (3) Kehendak rakyat menjadi landasan otoritas pemerintah, kehendak ini dinyatakan di dalam pemilihan-pemilihan periodik dan wajar, yang dilakukan melalui pemilihan universal dan merata, dilakukan secara pilihan rahasia atau berdasarkan prosedur-prosedur pilihan equivalen serta bebas.

Pasal 22

Setiap orang sebagai anggota masyarakat, memiliki hak jaminan sosial dan memiliki hak atas perwujudannya melalui usaha nasional dan kerjasama internasional, sesuai dengan organisasi dan sumber masing-masing negara, hak-hak ekonomis, sosial dan kultural yang mutlak bagi martabatnya dan bagi perkembangan bebas kepribadiannya.

Pasal 23

- (1) Setiap orang memiliki hak atas pekerjaan, pilihan bebas pekerjaan, syarat-syarat pekerjaan adil dan menyenangkan, dan perlindungan terhadap pengangguran.
- (2) Setiap orang memiliki hak atas bayaran setimpal untuk pekerjaan yang setimpal, tanpa diskriminasi apapun.
- (3) Setiap orang yang bekerja memiliki hak atas imbalan adil dan mencukupi bagi dirinya dan keluarganya dalam suatu kehidupan yang layak sesuai martabat manusia, dan ditambah, jika perlu, dengan cara-cara proteksi sosial lainnya.
- (4) Setiap orang memiliki hak untuk membentuk dan bergabung pada serikat-serikat kerja untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.

Pasal 24

Setiap orang memiliki hak beristirahat dan bersantai, termasuk di dalamnya pengurangan jam kerja layak dan liburan periodik dengan mendapat bayaran.

Pasal 25

- (1) Setiap orang memiliki hak standar hidup yang mencukupi kesehatan dan keselamatan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, pe-

rumahan dan rawatan medis, serta jasa-jasa sosial yang diperlukan. Setiap orang memiliki hak jaminan sekiranya menganggur, sakit, cacat, kehilangan suami/istri, mencapai usia tua atau kehilangan mata pencaharian lainnya karena hal-hal di luar kesalahannya.

- (2) Ibu dan anak memiliki hak perawatan dan bantuan khusus. Semua anak baik yang lahir di dalam maupun diluar perkawinan, mendapat perlindungan sosial yang sama.

Pasal 26

- (1) Setiap orang memiliki hak atas pengajaran. Pengajaran harus bebas, artinya pada tingkat-tingkat elemener dan fundamental. Pengajaran elementer harus wajib. Pengajaran teknik dan profesi pada umumnya harus terbuka, dan pengajaran tinggi harus terbuka bagi semua berdasarkan kecakapannya.
- (2) Pengajaran harus diarahkan pada perkembangan penuh kepribadian insani dan pengokohan rasa hormat terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kebebasan. Dia harus memajukan pengertian, toleransi dan persahabatan di antara kelompok-kelompok ras dan keagamaan, di samping harus mengembangkan aktifitas-aktivitas Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menjaga perdamaian.

Pasal 27

- (1) Setiap orang memiliki hak untuk bebas ikut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, untuk menikmati kesenian dan untuk berbagi di dalam kemajuan ilmiah beserta keuntungan-keuntungannya.
- (2) Setiap orang memiliki hak atas perlindungan kepentingan-kepentingan moral dan material yang berasal dari produksi ilmiah, sastra dan artistik yang dia adalah penciptanya.

Pasal 28

Setiap orang memiliki hak atas suatu tata sosial dan internasional dimana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diuraikan dalam pernyataan ini, bisa sepenuhnya terwujud.

Pasal 29

- (1) Setiap orang memiliki kewajiban-kewajiban terhadap masyarakat hanya jika masyarakat itu memungkinkan terjadinya perkembangan bebas dan penuh kepribadiannya.
- (2) Dalam menunaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang hanya bisa dikenakan pembatasan-pembatasan demikian sebagaimana ditentukan oleh undang-undang semata dengan tujuan menjamin pengakuan dan rasa hormat yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, disamping

untuk memenuhi tuntutan-tuntutan layak moralitas, tata tertib umum dan kesejahteraan umum di dalam masyarakat demokratis.

- (3) Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini bagaimanapun tidak boleh digunakan bertentangan dengan tujuan dari prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 30

Tidak ada sesuatupun di dalam pernyataan ini dapat diinterpretasikan sebagai kemungkinan bagi negara, kelompok atau personal manapun untuk memberikan hak bergerak dalam aktifitas apapun atau untuk melakukan tindak apapun tertuju pada pemusnahan salah satu dari hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diuraikan disini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman Zainuddin, *Hak-Hak Asasi dalam Islam*. Jakarta: Media Dakwah, 1979.
- A. Azhar Basyir, *Manusia, Kebenaran Agama, dan Toleransi*. Yogyakarta, PP. 'Aisyiyah, 1994.
- _____, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*. Yogyakarta, UII Press, 2000.
- Abu Faris, M. Abdul Q, *Hakikat Sistem Politik Islam*. terj. Hery Noer Aly dan Agus Halimi. Yogyakarta: PLP2M, 1987.
- Ahmad, Khursyid, *Islam dan Fanatisme*. terj. HM. Cholil. Bandung: Pustaka, 1986.
- Ahmed, Akhbar S., *Posmodernisme, Bahaya dan Harapan Bagi Islam*. terj. M. Sirozi. Bandung: Mizan, 1992.
- _____, *Pesan Islam*. terj. A. Mohammad. Bandung Penerbit Pustaka, 1983.
- Al-Faruqi, Raji Isma'il, *Tauhid*. terj. Rahmani. A. Bandung: Penerbit Pustaka, 1988.
- Amin, Muhammad, *Konsep Masyarakat Islam, Upaya Mencari identitas dalam Era Modernisasi*. terj. A.A. Khudlori. Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 1992.
- Amrozi M., *Kamus Idiom*. Gresik: CV. Bintang Pelajar, 1990.
- Anderson, J.N.D., *Hukum Islam di Dunia Modern*. terj. Machnun Husein. Surabaya: CV Amarpress, 1991
- Anwar Harjono, *Hukum Islam, Keluasan dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Asad, M. (Leopold Weiss), *Masalah Kenegaran dalam Islam*. Terj. Oemar A.H. dan A. Djamil. Jakarta: Jajasan Kesedjahteraan Bersama, tt.
- Assiba'i, Musthafa H., *Kehidupan Sosial Menurut Islam, Tuntunan Hidup Bermasyarakat*. Terj. M. Abdai R. Bandung: CV. Diponegoro, 1981.
- _____, *Sistem Masyarakat Islam*. terj. Malik A. Jakarta: Pustaka Al-Hidayah, 1987.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*. terj. M. Thohir dan Team Titian Ilahi. Yogyakarta: Dinamika, 1996.
- Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hah-Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PT. Dhana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Boisard, Marcell A., *Humanisme dalam Islam*. terj. H.M. Rasjidi. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia, 1976.
- El-Wa, M.S., *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*. terj. A. Thajib. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983.
- Endang S. Anshari, *Kuliah Islam, Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi*. Jakarta: CV. Rajawali, 1992.
- Esposito, John L. (Ed.), *Dinamika Kebangunan Islam, Watak Proses dan Tantangan*. Terj. Bakri Siregar. Jakarta: CV Rajawali, 1987.
- _____, *Islam dan Perubahan Sosial Politik di Negara Sedang Berkembang*. Terj. Wardah Hafidz. Yogyakarta: PLP2M, 1985.
- Fachry Ali, *Islam, Ideologi Dunia dan Dominasi Struktural*. Bandung: Mizan, 1984
- Faruqi, Ismail R., *Islam dan Kebudayaan*. terj. Yustiono. Bandung: Mizan, 1984.
- Garaudy, Roger, *Islam Fundamentalis dan Fundamentalis Lainnya*. terj. Alif Muhammad. Bandung: Penerbit Pustaka, 1992.
- Goldziher, Ignaz, *Pengantar Teologi dan Hukum Islam*. Jilid X. terj. Andras dan R. Hamori. Jakarta: Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), 1991.
- Hamka, *Hak-Hak Asasi Manusia, Antara Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Syari'at Islam*. Jakarta: Pandjimas, 1971.
- _____, *Keadilan Sosial dalam Islam*. Jakarta: Penerbit Wijaya, 1951; Kuala Lumpur: Penerbitan Pustaka Antara, 1977.
- Hasby Ash-Sieddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Husaini, S. Waqar A., *Sistim Pembinaan Masyarakat Islam*. terj. Anas Mahyudin. Bandung: Penerbit Pustaka, 1980.
- Hussein, Syekh Syaikat, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. terj. A. Rochim. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Iqbal, Muhammad, *Membangun Kembali Pikiran dalam Agama*. terj. A. Audah, T. Ismail, dan G. Mohammad Jakarta: Tirtamas, 1982.
- Jansen, Godfrey H., *Islam Militan*. terj. Armahedi M. Bandung: Pustaka, 1983.
- Khallaf, A.W., *Dasar-Dasar Negara Islam*. terj. Hasan Muhammad. Yogyakarta: Persatoean Mataram, 1947.
- _____, *Politik Hukum Islam*. terj. Z. Adnan. Yogyakarta, PT. Tiara Wacana Yogya, 1994.

- Litle, David, John Kelsay, dan Abdulaziz A. Sachedina, *Kajian Lintas Kultural Islam-Barat, Kebebasan Agama dan Hak-Hak asasi Manusia*. terj. Riyanto. Yogyakarta, ACAdëMIA dan Pustaka Pelajar, 1997.
- M. Amin Rais, *HAM dan Kemunafikan Barat*. Yogyakarta: Media Inovasi, VI (1994).
- M. Luqman Hakiem, Ed., *Deklarasi Islam tentang HAM*. Surabaya: Risalah Gusti, 1993.
- M. Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1992.
- Mahdi Fadulullah, *Titik Temu Agama dan Politik*. Solo: Ramadhani, 1971.
- Mahmassani, Subhi, *Konsep Dasar Hak Asasi manusia, Studi Perbandingan Syari'at Islam dan Perundang-Undangan Modern*. terj. Hasanuddin, Jakarta: Tirtamas Indonesia dan Litera Antar Nusa, 1993.
- Mansur, A. Ali, *Syari'at Islam dan Hukum Internasional Umum*. terj. M. Zein Hassan. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Maududi, A.A. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. terj. Asep Hikmat. Bandung, Mizan, 1990.
- _____, *Khilafah dan Kerajaan*. terj. M. Al-Baqir. Bandung: Mizan, 1990.
- _____, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. terj. Nashir Budiman. Bandung: Penerbit Pustaka, 1985.
- _____, *Hakekat Islam*. terj. Mahyudin. Bandung: Penerbit Pustaka, 1981.
- _____, *Islam dan Internasionalisme*. terj. Team Penterjemah "DIAN". Jakarta: Al-Hidayah, 1980.
- _____, *Moralitas Islam*. Terj. A.R. Zainuddin. Djakarta: Publicita, 1971.
- _____, *Pokok-Pokok Pandangan Hidup Muslim*. terj. Osman Raliby. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mayer, Ann E., *Islam and Human Rights: Tradition and Politics*. Colorado: Westview Press, 1991; London: Pinter Publisher, 1991.
- Muthahhari, Murtadha, *Islam Agama Keadilan*. terj. A. Effendi. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1988.
- _____, *Agama dan Dunia*. terj. N. Kadir. Yogyakarta: Bidang Penerbitan Rasir Utama, 1986.
- Nashr, Seyyed Hossein, *Science and Civilization in Islam*. New York: the New American Library, Inc., 1970.
- Nurcholis Madjid, *Hak Asasi Manusia dan Agenda Reformasi*. Klub Kajian Agama Paramadina XIII, 1998.

- Qardhawi, Yusuf, *Minoritas Non-Muslim di dalam Masyarakat Islam*. terj. M. Baqir. Bandung: Mizan, 1985.
- Qutb, Sayyid, *Inilah Islam*. terj. S. Manaf. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.
- _____, *Jalan Pembebasan, Rintisan Islam Menuju Perdamaian Dunia*. terj. B. Saleh. Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1985.
- _____, *Keadilan Sosial dalam Islam*. terj. A. Mohammad. Bandung: Penerbit Pustaka, 1984.
- _____, *Masyarakat Islam*. terj. Mu'thi Nurdin. Bandung: Yayasan At-Taufiq dan PT. Al-Ma'arif, 1975.
- R.I. Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Serajaya Sentra, 1986.
- Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*. terj. A. Mohammad. Bandung: Penerbit Pustaka, 1982.
- _____, *Islam*. terj. S. Saleh. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.
- _____, *Tema Pokok Al-Qur'an*. terj. A. Mahyuddin. Bandung: Penerbit Pustaka, 1980.
- Rosenthal, E.I.J., *Political Thought in Medieval Islam, an Introductory Outline*. London: Cambridge University Press, 1958.
- Said, Edward W., *Orientalisme*. terj. Asep hikmat. Bandung: Pustaka, 1985.
- Sardar, Ziauddin, *Masa Depan Islam*. terj. Asep Bandung: Pustaka, 1985.
- Shari'ati, Ali, *On the Sociology of Islam*. trans. Hamid Algar. Berkeley: Mizan Press, 1979.
- Sjalaby, Ahmad, *Masyarakat Islam*. terj. M. Jahya. Surabaya: CV. Ahmad Nabhan, 1957.
- Sutrisno Hadi, *Bimbingan Menulis Skripsi -- Thesis*. Jilid II. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1979.
- Wojowasito, *Kamus Umum Inggris-Indonesia*. Malang: CV. Pengarang, 1982.
- Syahminan Zaini, *Mengenal Manusia Lewat Al-Qur'an*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980.
- Taimyah, Taqijuddin Ibnu, *Pokok-Pokok Pedoman Islam dalam Bernegara*. terj. Firdaus A.N. Bandung: CV. Diponegoro, 1967.

- Wafi, A. Abdul Wahid, *Prinsip Hak Asasi dalam Islam*. terj. A. Ahmad Al-Wakidy. Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1991.
- Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research; Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1975.
- Zaidan, Abdul Karim, *Rakyat dan Negara dalam Islam*. terj. Muttahid Ajwar. Jakarta: Media Dakwah, 1984.

BIODATA PENULIS

Alfi Nur Endarta, lahir 13 Juli 1971 di Yogyakarta. adalah putera kedua dari ayahanda Muhammad Alif dan ibunda Endar Rochmani. Pendidikannya dimulai di SD Negeri Lempuyangan Wangi I Yogyakarta (1983), kemudian meneruskan berturut-turut di SMP Negeri 5 Yogyakarta (1986) dan SMA Negeri 8 Yogyakarta (1989). Karena harapannya untuk kuliah di Fakultas Kedokteran tidak terpenuhi, maka sejak kelulusannya dari SMA, ia sempat berpindah-pindah kuliah pada Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi, Fisipol, dan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga. Hingga duduk di semester V IAIN ia masih tercatat sebagai mahasiswa di beberapa PTN dan PTS favorit di Yogyakarta. Namun, disebabkan kesibukan bisnis sampingannya sebagai '*supplier & contractor*' yang cukup menyita waktu, akhirnya ia memutuskan memilih Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga sebagai tempat terakhir pendidikan *Strata-I*-nya.

Pada 15 Maret 1997, penulis mengakhiri masa lajangnya dengan mempersunting Hj. Laili Nailulmuna, muslimah kelahiran Yogyakarta 20 Agustus 1973, putri kedua dari guru tempat penulis memohon bimbingan ke-Islaman dan mendiskusikan persoalan-persoalan agama. Saat ini, telah dikaruniai seorang putra yang bernama Muhammad Afkar 'Ulwan Khasyarahman.

Mengikuti jejak sang ayah yang aktif berkiprah di *Masyumi*, *Hizbul Wathan* dan *Muhammadiyah*, kiprah dan karir organisasinya dimulai sebagai Sekretaris *Ikatan Remaja Masjid dan Mushola* (IRMMA) se-DIY; pengurus *Perlajar Islam Indonesia*

(PII) komisariat Danurejan dan Daerah Kotamadia Yogyakarta (1983-1989); sempat tercatat sebagai pengurus di berbagai organisasi, antara lain: Departemen *Dakwah Muhammadiyah* dan Ketua harian *Angkatan Muda Muhammadiyah* (AMM) Cabang dan *PHBI* cabang Danurejan Yogyakarta; *Pengurus Harian Pemuda Muhammadiyah Daerah Kotamadia Yogyakarta*, 1989-1994; *Litbang IMM* Komisariat Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1992-1994; *Pengurus Harian Ikatan Mubaligh Muda Yogyakarta* (IMMY), 1991-1995; *Pengurus Harian Forum Jurnalis Muda Pembela Islam* Yogyakarta, 1991-1994; *Sekretaris Harian Pengurus Wilayah Generasi Muda Pembangunan Indonesia* (GMPI) Daerah Istimewa Yogyakarta, 1993-sekarang; *Ketua Ikatan Aktifis dan Pelajar Islam Paksi* (IKAPIP), 1988-1992; *Ketua II Korps Instruktur Manajemen dan Dakwah Islam* (KIMDI) *Ikatan Aktifis Muslim* se-Jawa-Bali, 1991-1994; dan sempat aktif beberapa waktu dalam kegiatan *Himpunan Mahasiswa Islam* (HMI) Komisariat Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1993-1994.

Selain itu, penulis juga sempat aktif dalam kepengurusan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di antaranya *Instruktur Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Masyarakat Desa* (LPPMD), 1989-1993; *Ketua Harian Lembaga Studi Agama Islam* (L-SAI), 1991-1995; *Pejabat Tamu* di *Lembaga Studi dan Dakwah Islam "Ash-Shaff"* Yogyakarta, 1991-1996; *Yayasan Bina Usaha Amal Mulya*, 1989-1991; *Sekretaris Lembaga Studi Kebijakan dan Strategi Pembangunan Indonesia*, 1997-sekarang; *Ketua Harian Biro Konsultasi Remaja dan Pelajar* Yogyakarta, 1990-1993; pernah merintis *Lembaga Studi Agama dan Sosial* (L-SAS) bersama sejawatnya dari IMM, 1993-1995, dan saat ini tengah merintis *Yayasan Amal Usaha*

Masyarakat Madani (YAUMMA) bersama kolega-kolega dan seniornya di Jakarta dan Yogyakarta. Sedangkan kiprahnya di bidang politik, dimulai tahun 1988, tercatat sebagai *Ketua Harian Biro Kader dan Organisasi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan* (PPP) Daerah Istimewa Yogyakarta sampai sekarang.

Saat ini, penulis masih aktif dalam mengikuti berbagai seminar, diskusi-diskusi ilmiah dan kegiatan keagamaan lainnya, aktif sebagai penulis *free-lance* dengan beberapa nama samaran (*alias*) di beberapa media massa, dan pernah ikut terlibat kegiatan riset dalam ilmu *humaniora*, khususnya bidang sosial-budaya dan politik. Demikian pula, gemar menulis puisi maupun karya sastra lainnya. Kumpulan puisi yang sempat dipublikasikan antara lain *Marselia* (1988), sedangkan sejumlah puisi yang disunting dalam judul *Dua Dimensi* (1990) pernah dipublikasikan dalam bentuk parade puisi dan prosa. Kumpulan cerpen yang pernah dipublikasikan berjudul *Mozam* (1991), *Nothing Compares to Me* (1991), dan *Berkomplot dengan Cerpen* (1992). Pernah menjuarai beberapa sayembara karya tulis sastra, baik tingkat daerah maupun nasional.